

**LAPORAN HASIL RISET FASILITASI PERCEPATAN
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN KEC. KOTA BANGUN DARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Alamat: Komplek Perkantoran Bupati Gd. BAPPEDA-BALITBANGDA Lt. 4
JL. WR. Monginsidi Kompleks Kantor Bupati Tenggarong

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya Laporan Hasil Studi Fasilitasi Percepatan Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dapat diselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pihak-pihak yang terkait melaksanakan Studi Fasilitasi Percepatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat. Hal ini penting karena sejak terbitnya Peraturan Daerah tersebut implementasi Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat belum dapat diwujudkan sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.

Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Tim Peneliti berupaya melakukan Studi Fasilitasi sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah persyaratan dalam menghimpun berbagai data dan informasi lapangan dan menganalisis data-data sekunder yang diperlukan agar hasil kajian ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara konsep, maupun secara empiris.

Kajian Studi Fasilitasi ini diakui tentu masih memiliki kekurangan, sehingga diperlukan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca dan *stakeholder* lainnya untuk dapat lebih disempurnakan. Dengan harapan hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi konkrit dalam rangka mendukung kebijakan percepatan implementasi Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan Kajian Studi Fasilitasi ini sehingga dapat diselesaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan semoga bermanfaat . amiiin

Kepala Balitbangda
Kab. Kutai Kartanegara,

Tenggarong, 30 Desember 2021
An. Ketua Tim Peneliti

Ir. Didi Ramyadi, M.M
NIP. 19640710 199301 1 001

Dr. H. Muh. Soleh Pulungan, MH
NIP. 19660710 198603 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II KAJIAN TEORITIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN	
A. Kebijakan Desentralisasi.....	10
B. Konsep Pengembangan dan Pemekaran Wilayah	12
C. Aspek Yuridis Pembentukan Kecamatan.....	14
 BAB III GAMBARAN UMUM, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kab. Kutai Kartanegara.....	21
1. Luas Wilayah.....	22
2. Jumlah Penduduk.....	24
3. Jumlah Desa/Kelurahan, RT dan RW.....	25
B. Tinjauan tentang Kecamatan Kota Bangun (Induk).....	26
1. Luas Wilayah.....	26
2. Pemerintahan.....	29
3. Penduduk.....	30
4. Rentang Kendali.....	31
5. Pendidikan.....	33
6. Kesehatan.....	34
7. Sarana Ibadah.....	34
8. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	35

9. Perikanan dan Peternakan.....	35
C. Metodologi Penelitian.....	36
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
2. Jenis Penelitian	37
3. Sumber Bahan Hukum.....	37
4. Analisa Bahan Hukum.....	38
D. Ruang Lingkup Kajian.....	39
E. Kerangka Pemikiran.....	39

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Kecamatan menurut UU Otonomi Daerah.....	44
1. Persyaratan Dasar dan Analisis Pembentukan Kecamatan.....	46
2. Hasil Analisis terhadap Jumlah Penduduk.....	46
3. Hasil Analisis terhadap Luas Wilayah.....	47
4. Hasil Analisis terhadap Usia Minimal Kecamatan.....	48
5. Hasil Analisis terhadap Usia Minimal Desa.....	51
B. Persyaratan Teknis dan Hasil Analisis.....	51
1. Kemampuan Keuangan Daerah	53
2. Persyaratan Administratif dan Hasil Analisis.....	54
3. Penetapan Lokasi Ibukota Kecamatan.....	60
C. Implementasi Percepatan Operasional Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Darat.....	65
1. Peta Wilayah Administrasi Kec. Kota Bangun Darat.....	65
1.1.Peta Wilayah Administrasi Desa Kedang Ipil.....	66
1.2.Peta Wilayah Administrasi Sedulang.....	68
1.3.Peta Wilayah Administrasi Benua Baru.....	70
1.4.Peta Wilayah Administrasi Desa Kota Bangun I	71
1.5.Peta Wilayah Administrasi Desa Kota Bangun II	73
1.6.Peta Wilayah Administrasi Desa Kota Bangun III	75

1.7.Peta Wilayah Administrasi Desa Sumber Sari.....	76
1.8.Peta Wilayah Administrasi Desa Sarinadi.....	78
1.9.Peta Wilayah Administrasi Desa Suka Bumi.....	79
1.10.Peta Wilayah Administrasi Desa Wonosari.....	81
D. Profil Kependudukan Kec. Kota Bangun Darat (Pemekaran)	82
1. Jumlah Penduduk	82
2. Jenis Pekerjaan dan Karakteristik Penduduk.....	83
2. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.....	84
E. Data Sarana Prasarana pendukung Konektifitas Wilayah.....	86
1. Jenis Fasilitas Umum Jalan, jaringan Telkom, PLN dan PLN	86
2. Jenis Fasilitas Umum Lap. olahraga, Taman, Pasar, Tempat Wisata....	87
3. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Publik	88
4. Pagu Anggaran Pemerintah Desa Tahun 2021.....	92
5. Usulan Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum	93
F. Implementasi Percepatan Operasional Kec. Kota Bangun Darat	94
1. Tugas, Fungsi dan Strategi Perangkat Daerah Kecamatan.....	93
2. Draft Usulan Struktur Organisasi Kec.Kota Bangun Darat.....	95
3. Pagu Anggaran Perangkat Daerah Kec. Kota Bangun Darat.....	106
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Rekomendasi	113
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1: Luas Wilayah dan Prosentase Wilayah menurut Kecamatan.....	23
Tabel 2: Rasio Penduduk Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara	24
Tabel 3: Jumlah Desa, Dusun, RW RT di Kab. Kutai Kartanegara.....	25
Tabel 4: Luas Desa-Desa diwilayah Kecamatan Kota Bangun	27
Tabel 5 : Jumlah Kepala Keluarga, Rukun Tetangga (RT), 2017	30
Tabel 6 : Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa.....	31
Tabel 7 : Jarak Ibukota Kecamatan Ke Desa. (km)	32
Tabel 8: Tahapan dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kajian	42
Tabel 9. Jumlah Penduduk Kota Bangun Darat berdasarkan Jiwa dan KK	46
Tabel 10. Jumlah Minimal Desa dan Luas Wilayah	48
Tabel 11. Data Usia Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara	49
Tabel 12. Jumlah Minimal dan Usia Pembentukan Desa.....	51
Tabel 13. Data Rasio Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai terhadap Realisasi Pendapatan pada APBD tahun 2019.....	53
Tabel 14: Data Rasio Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai terhadap Anggaran	53
Tabel 15: Analisis Indikator Persyaratan Pembentukan Kecamatan Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2018	55
Tabel 16: Kriteria Pembentukan Kecamatan	58
Tabel 17: Jarak ibu kota Kecamatan ke Desa-Desa Kec. Kota Bangun Darat.....	59
Tabel 18: Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi Kec. Kota Bangun Darat..	82
Tabel 19: Jenis Pekerjaan Penduduk di Kec. Kota Bangun Darat	83
Tabel 20: Data dan Informasi Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2021.....	84
Tabel 21: Data dan Informasi Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2021.....	85
Tabel 22: Jenis Fasilitas Umum Wilayah Administrasi Kec. Kota Bangun Darat.....	86

Tabel 23: Jenis Fasilitas Umum Wilayah Administrasi Kec. Kota Bangun Darat.....	87
Tabel 24: Fasilitas Pelayanan Publik Wilayah Adm. Kec. Kota Bangun Darat.....	88
Tabel 25: Data dan Informasi Prasarana Pendidikan Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2021	90
Tabel 26: Data dan Informasi Prasarana Kesehatan di di Wilayah..... Administras Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2021.....	91
Tabel 27: Pagu Anggaran Pemerintah Desa Wilayah Administrasi Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2021.....	92
Tabel 29: Data Kebutuhan Sumberdaya Manusia Pegawai (ASN) dan Non PNS Perangkat Daerah Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2022.....	103
Tabel 30: Data kebutuhan Sumberdaya Manusia (ASN) dan Non ASN Pada UPT Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2022.....	105
Tabel 31: Pagu Anggaran Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat.....	106

DAFTAR GAMBAR	Hal.
Gambar 1 : Peta Kabupaten Kutai Kartanegara.....	22
Gambar 2.: Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun..... Pra- Pemekaran.....	28
Gambar 3: Skema Kerangka Pikir Proses Kajian Pemekaran Wilayah Kecamatan Kota Bangun	41
Gambar 4: Peta Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat (Pemekaran).....	66
Gambar 5: Peta Wilayah Adm. Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat.....	67
Gambar 6: Peta Wilayah Adm. Desa Sedulang Kec. Kota Bangun Darat	69
Gambar 7: Peta Wilayah Adm. Desa Benua Baru Kec. Kota Bangun Darat	70
Gambar 8: Peta Wilayah Adm. Desa Kota Bangun I Kec. Kota Bangun Darat..	72
Gambar 9: Peta Wilayah Desa Kota Bangun II Kec. Kota Bangun Darat	74
Gambar 10: Peta Wilayah Desa Kota Bangun III Kec. Kota Bangun Darat	75
Gambar 11: Peta Wilayah Adm. Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun Darat ..	77
Gambar 12: Peta Wilayah Adm. Desa Sari Nadi Kec. Kota Bangun Darat	78
Gambar 13: Peta Wilayah Adm. Desa Suka Bumi Kec. Kota Bangun Darat	80
Gambar 14: Peta Wilayah Adm. Desa Wonosari Kec. Kota Bangun Darat	81

**LAPORAN HASIL RISET FASILITASI PERCEPATAN
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN KEC. KOTA BANGUN DARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Alamat: Komplek Perkantoran Bupati Gd. BAPPEDA-BALITBANGDA Lt. 4

JL. WR. Monginsidi Kompleks Kantor Bupati Tenggarong

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV menyebutkan bahwa tujuan membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia juga adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hadirnya kebijakan desentralisasi merupakan solusi yang tepat dengan keberadaan wilayah Indonesia yang begitu luas. Pembangunan di seluruh daerah akan semakin berhasil jika pembangunan wilayah dilaksanakan dengan manajemen otonomi sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional. Perwujudan otonomi pada daerah akan meningkatkan kreatifitas aparatur pemerintah daerah, terutama karena daerah memiliki kesempatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berimbas pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya.

Menurut *Ter Haar* dalam Nugroho (2003) sejatinya Desa adalah 'negara kecil' atau apa yang dimaksud sebagai *doorps republiek*, karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu negara: teritori, warga, aturan atau hukum (*rules or laws*), dan pemerintahan. Wilayah Kecamatan yang terlalu luas secara langsung memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan program-program pembangunan desa.

Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan suatu desa. Jarak yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan Kecamatan untuk mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi yang terlalu panjang, dipandang sebagai suatu masalah yang menyebabkan lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan pembentukan Kecamatan baru, sehingga masyarakat sebagai pelanggan lebih dekat dengan pemberi layanan dan berharap mendapat pelayanan prima yang nantinya berdampak positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor lainnya yang menjadi alasan pembentukan Kecamatan baru adalah kesamaan sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat. Pemekaran Kecamatan pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah, atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat-istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian hukum dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan Kecamatan tersebut. Kajian hukum yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga

diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan calon Kecamatan yang baru.

Pengaturan mengenai persyaratan pemekaran daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Untuk mencapai tujuan penataan daerah tersebut, maka dilakukan pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dimaksud dapat berupa pemekaran daerah dan dapat juga berupa penggabungan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan lebih spesifik akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan daerah. Pada masa transisi ini, proses pengajuan pemekaran wilayah terus bergulir di daerah-daerah, salah satunya adalah pembentukan calon Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan kaidah hukum, maka tim peneliti dalam kajian ini mengacu pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang sebelumnya mengacu pada PP No. 19 Tahun 2008, untuk mengkaji kelayakan pembentukan/ pemekaran wilayah Kecamatan tersebut.

Penerapan asas desentralisasi pada sistem pemerintahan di Indonesia tentu saja menimbulkan konsekuensi pada meningkatnya peran pemerintah daerah, karena dengan desentralisasi maka pelayanan pada masyarakat akan dititikberatkan pada pemerintah daerah yang dianggap paling dekat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat daerah menjadi agenda penting agar pelaksanaan asas desentralisasi dapat berjalan dengan baik.

Seiring dengan derap reformasi yang terjadi di Indonesia, bidang pemerintahan juga mengalami hal sama, yang ditandai oleh penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara substansial memiliki semangat baru yang berorientasi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensinya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, baik terhadap pelayanan maupun terhadap peningkatan kesejahteraan. Sejalan dengan diterapkannya asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, maka peran pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota, menjadi semakin penting dan cenderung akan meningkat lagi pada masa yang akan datang.

Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitas masyarakat (asal-usul, pendidikan, umur, sampai pada kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah, banyaknya desa/kelurahan dilingkungan kerja sampai pada masalah rentang kendali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berimbas pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Pada era sentralisasi, pengaturan tentang Kecamatan diatur secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Namun pada era desentralisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini kewenangan pengaturannya secara spesifik diberikan kepada

pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya membentuk pedoman umum dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pembentukan Kecamatan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah unsur kewilayahan, maka pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-undang tersebut, diatur bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan. Lebih lanjut juga diatur bahwa Kecamatan dibentuk melalui Perda Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah. No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang harus memenuhi Persyaratan Dasar, Persyaratan Teknis, dan Persyaratan Administratif.

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Jumlah penduduk minimal;
- b. Luas wilayah minimal;
- c. Usia minimal Kecamatan.
- d. Jumlah minimal Desa/Kelurahan yang menjadi cakupan;

Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Kemampuan keuangan Daerah;
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
- b. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang saat ini memiliki 18 Kecamatan,

dalam perkembangannya terdapat kesenjangan pembangunan, terhambatnya pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta dengan memperhatikan harapan guna koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih merata.

Sehubungan dengan aspirasi masyarakat di Kecamatan Kota Bangun yang mengusulkan rencana Pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun sebagaimana surat yang disampaikan oleh Tim Pemekaran Kecamatan Kota Bangun No.: 001/TIM-PEM/Kec. Koba/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 kepada Bupati Kutai Kartanegara dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan percepatan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah 10 Desa yang meliputi; Desa Kedang Ipil, Desa Sedulang, Desa Benua Baru, Desa Kota Bangun I, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Desa Sumber Sari, Desa Desa Sarinadi, Suka Bumi, dan Desa Wono Sari yang secara geografis memiliki jarak yang relative cukup jauh menuju ke Kantor Camat Kota Bangun saat ini. Untuk mengatasi persoalan tersebut Tim Pemekaran mengusulkan untuk membentuk kecamatan baru yang dinamakan Kecamatan Kota Bangun Darat. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dipandang perlu melakukan "Kajian Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Kota Bangun" mengingat dinamika masyarakat serta guna membuka ruang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai bahan rekomendasi Pemerintah Kabupaten terkait penataan Kecamatan.

Kajian Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Kota Bangun tersebut harus didasarkan pada aspek Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga didukung oleh konsep kajian yang bersifat teoritis. Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya diatur melalui UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai kebijakan strategis nasional, sedangkan kebijakan teknis mengenai persyaratan penataan wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat pada tanggal 20 Oktober 2020, maka diperlukan percepatan fasilitasi pembentukan

Kecamatan tersebut, hal ini sebagai realisasi hasil studi kelayakan yang merekomendasikan kelayakan pembentukan Kecamatan tersebut. Perlu diketahui bahwa di dalam Pasal 11 Peraturan Peralihan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat bahwa dengan ditetapkannya Kecamatan Kota Bangun Darat melalui Peraturan Daerah, maka sebagian Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Bangun harus dialihkan menjadi wilayah kerja administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) tersebut di atas maka Pemerintah Daerah melaksanakan peralihan sumberdaya manusia, pembangunan sarana prasarana, sumber-sumber keuangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan peralihan wilayah kerja camat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat Rumusan Masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan persyaratan pemekaran wilayah Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ?
2. Bagaimanakah Gambar Peta Wilayah administrasi dan batas-batas wilayah Administrasi Kecamatan dan 10 Desa yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan KOTA BANGUN DARAT?
3. Bagaimanakah Profil Kependudukan Wilayah Kecamatan dan 10 Desa yang tercakup dalam wilayah Administrasi Kecamatan KOTA BANGUN DARAT?
4. Bagaimanakah Profil Pegawai Negeri Sipil (ASN) untuk ditempatkan menjadi pegawai pada Kantor Camat dan Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada kantor UPT Kecamatan KOTA BANGUN DARAT ?
5. Berapakah alokasi Anggaran yang perlu disiapkan untuk fasilitasi pembentukan Kecamatan dengan cakupan 10 Desa di wilayah Administrasi Kecamatan KOTA BANGUN DARAT?

6. Apa sajakah yang merupakan Prioritas Pembangunan atau Perbaikan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dalam mendukung fasilitasi percepatan konektifitas ke Kantor Camat KOTA BANGUN DARAT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah bentuk pengaturan persyaratan pemekaran wilayah Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Gambar Peta Wilayah administrasi dan batas-batas wilayah Administrasi Kecamatan dan 10 Desa yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan KOTA BANGUN DARAT?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Profil Kependudukan Wilayah Kecamatan dan 10 Desa yang tercakup dalam wilayah Administrasi Kecamatan KOTA BANGUN DARAT?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Profil Pegawai Negeri Sipil (ASN) untuk ditempatkan menjadi pegawai pada Kantor Camat dan Pegawai Negeri Sipil (ASN) pada kantor UPT Kecamatan KOTA BANGUN DARAT ?
5. Untuk mengetahui dan menganalisis berapakah alokasi Anggaran yang perlu disiapkan untuk fasilitasi pembentukan Kecamatan dengan cakupan 10 Desa di wilayah Administrasi Kecamatan KOTA BANGUN DARAT?
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apa sajakah yang merupakan Prioritas Pembangunan atau Perbaikan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dalam mendukung fasilitasi percepatan konektifitas ke Kantor Camat KOTA BANGUN DARAT?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan referensi hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan.

2. Secara praktek sebagai bahan masukan dan bahan perumusan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara dalam rangka penyusunan kebijakan Penataan Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Sebagai bahan perumusan kebijakan bagi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembahasan realisasi Percepatan PERDA Kutai Kartanegara No. 5 tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.
4. Sebagai sarana implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun rekomendasi yang bersifat konkrit kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN

A. Kebijakan Desentralisasi

Kajian secara etimologis menunjukkan bahwa istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, de artinya lepas dan centrum artinya pusat. Jadi, desentralisasi menurut asal katanya berarti melepaskan dari pusat. Proses penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah, sebenarnya harus ditujukan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Desentralisasi sering dinilai sebagai prosedur terbaik untuk mewujudkan pemerintahan demokratis, dimana desentralisasi menjadi prosedur untuk mempertanggungjawabkan sumber kekuasaan dari rakyat (*sources of authority for government*), strategis untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat (*purposes by authority*) dan mekanisme yang diatur secara legal dan konstitusional tentang cara terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat (*procedure for constituting government*).

Desentralisasi telah lama dianut dalam Negara Indonesia. Secara historis asas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) tahun 1903. Secara empiris asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi merupakan kontinum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan kearah sentralisasi. Bahkan sejak sebelum kemerdekaan, sudah banyak pula peraturan yang dibuat untuk mengatur mengenai persoalan pemerintahan di daerah dan persoalan yang berkaitan dengan soal desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi yang populer dikenal dengan istilah Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Terkait desentralisasi telah dijelaskan secara rinci pada bagian atas. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah

selain mengandung arti *Zelfwetgeving* (membuat Perda-Perda), juga utamanya mencakup *Zelfbestuur* (Pemerintahan sendiri).

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Gagasan dan tuntutan federalisme muncul setelah selama tiga dasawarsa kekuasaan orde baru gagal menerjemahkan konsep negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ciri khas suatu daerah.

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan magnet baru dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat proses pembangunan dengan mengedepankan semangat partisipasi masyarakat dengan mewujudkan Pemerintah Daerah yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Pemerintah Desa diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dengan mengutamakan prakarsa desa, hak asal usul dan adat istiadat di Desa. Dengan adanya kewenangan tersebut tentu menimbulkan sisi positif dan sisi negatif, sehingga kemungkinan adanya wacana pemekaran Kecamatan menjadi agenda di beberapa daerah.

Pemekaran Desa dan Kecamatan bukan hanya berdampak baik dan positif untuk pengembangan potensi wilayah, akan tetapi juga disisi lain akan menimbulkan permasalahan baru. Seperti halnya pengaturan dana, persoalan batas wilayah, atau terjadinya konflik yang bersifat vertical ataupun horizontal,

apalagi saat ini dana desa yang disuplai Pemerintah Pusat akan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Hal inilah yang dianggap menjadi salah satu faktor banyaknya desa dan kecamatan yang ingin dimekarkan.

B. Konsep Pengembangan dan Pemekaran Wilayah

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks nasional adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktis.

Tujuan dari konsep ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga akan mendukung menyebarkan kemajuan pembangunan keseluruh wilayah. John B. Parr (1999) dalam buku *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning* menyebutkan bahwa ada beberapa konsep atau teori pengembangan wilayah, yaitu :

1. Membangkitkan kembali daerah terbelakang (*depressed area*), sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, dan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada.
2. Mendorong dekonsentrasi wilayah, konsep ini untuk menekankan tingkat konsentrasi wilayah dan bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, terutama pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan yang berarti untuk menekan perannya terlalu besar.
3. Memodifikasi sistem kota-kota, merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan telah memiliki hirarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.
4. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah, hal ini muncul dikarenakan kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Pemekaran wilayah yang dewasa ini bertumbuh bagaikan cendawan di musim hujan memiliki *raison d'être* selain, pada Visi Kementerian Dalam Negeri yang berbunyi: terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desentralistik, sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian halnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran beberapa daerah atau bagian daerah atau lebih".

Untuk mengoperasionalkan secara konkrit kehendak daerah, dan agar pembentukan daerah baru berupa pemekaran ini memiliki pertimbangan yang obyektif dan rasional maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang memuat tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Kecamatan, serta Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah. Pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan serta meningkatkan keserasian perkembangan wilayah. Dalam menganalisis wilayah ada tiga tipe menurut Blair (1991):

1. Wilayah fungsional, adanya saling berinteraksi antar komponen-komponen didalam dan diluar wilayah, wujud wilayah sering dinamakan wilayah nodal yang didasari susunan (sistem) yang berhirarki dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan.
2. Wilayah homogen maksudnya adanya kemiripan relatif dalam wilayah.
3. Wilayah administratif maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Pada saat ini berkembang gejala merebaknya tuntutan pembentukan wilayah hampir diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian latar belakang dan alasan usulan tersebut bermacam-macam yang secara umum dapat dikategorikan

untuk kesejahteraan masyarakat akan pemerintahan daerah yang sedang berjalan, atau adanya ketimpangan dalam pemerataan kesejahteraan rakyat daerah, atau karena alasan politis tertentu.

C. Aspek Yuridis tentang Pembentukan Kecamatan

Tanggung jawab Negara diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 antara lain adalah; 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; dan 2) memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran dan tanggung jawab Negara terhadap peningkatan kesejahteraan umum sudah barang tentu dapat diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu strategi untuk memberikan meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat adalah melalui Pemekaran wilayah Kecamatan. Melalui pemekaran wilayah Kecamatan secara otomatis akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerataan pembangunan bidang sarana dan prasarana dan mendekatkan aksesibilitas yang merupakan tanggung jawab Negara.

Berikut ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam BAB VI Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

Secara teoritis maupun praktik menurut Indra J. Piliang, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tidak dilaksanakan secara desentralisasi semata, tetapi tetap mengkombinasikan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Pendulum akan selalu bergerak kearah sentralisasi ataupun desentralisasi dan tidak bisa terlepas dari model pemerintahan yang dianut oleh suatu negara.

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/dan /atau Kelurahan dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat melaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Pedoman organisasi Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara.

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota melalui mekanisme PERDA dengan berpedoman pada peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota ditetapkan oleh Peraturan Bupati / Wali Kota. Camat diangkat oleh Bupati atau walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Wali Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada camat.

Pembentukan Kecamatan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yakni melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijakan strategis nasional. Kebijakan secara teknis dan operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur bahwa Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:

- 1) Pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, atau penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah Kabupaten/Kota menjadi Kecamatan baru.
- 2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- 3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur tentang Persyaratan Dasar pembentukan Kecamatan yakni sebagai berikut:

- 1) jumlah penduduk minimal;
- 2) luas wilayah minimal;
- 3) usia minimal Kecamatan; dan
- 4) jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.

Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan meliputi :

- 1) Kemampuan keuangan Daerah;
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan;

- 3) Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan meliputi :

- 1) Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
- 2) Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.

Selain harus memenuhi Persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif Pembentukan Kecamatan dimungkinkan apabila pembentukan Kecamatan tersebut dimaksudkan dalam rangka kepentingan strategis nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Pengaturan mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan baru dimaksudkan dalam rangka untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan. Disamping itu pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar;
- b. Kecamatan di kawasan perbatasan negara di wilayah darat; dan
- c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan, persyaratan, dan tata cara pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Selain Pembentukan Kecamatan yang baru, dalam ketentuan regulasi yang ada dapat pula dilakukan Penggabungan Kecamatan dari beberapa Kecamatan apabila dipandang perlu layak dilakukan penggabungan.

Pasal 8 PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur tentang persyaratan penggabungan Kecamatan antara lain;

- 1) Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Terdapat kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan/atau
 - c. Tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/kelurahan yang akan bergabung.
- 3) Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- 4) Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kecamatan.
- 5) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 9 PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan diatur mengenai Penyesuaian Kecamatan sebagaimana diatur berikut ini;

- 1) Penyesuaian Kecamatan berupa: a. perubahan batas wilayah Kecamatan; b. perubahan nama Kecamatan; c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- 2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- 3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- 4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

- 5) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan usulan rencana pemekaran Kecamatan Kota Bangun menjadi dua Kecamatan, yang menjadi Kecamatan Kota Bangun (Induk) dan Kecamatan Kota Bangun Darat didasarkan pada usulan Tim Pemekaran Kecamatan Kota Bangun No. 001/Tim-Pem/Kec.Koba/7/2019 yang telah disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah melakukan analisis lebih lanjut terhadap ketentuan PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur penataan Kecamatan, maka rencana pemekaran Kecamatan Kota Bangun menjadi Kecamatan Kota Bangun Darat sesuai dengan Pasal (3), (4), dan (5) PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan telah memenuhi Persyaratan Dasar, Persyaratan Teknis, dan Persyaratan Administratif sesuai hasil Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Kota Bangun yang dilakukan oleh Tim Peneliti Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2019.

BAB III

GAMBARAN UMUM, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur (BT) dan 117°36' Bujur Timur (BT) serta diantara 1°28' Lintang Utara (LU) dan 1°08' Lintang Selatan (LS). Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, maka Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas 27.263,10 km², meskipun sebelumnya mempunyai luas 95.046,00 km² memiliki 38 Kecamatan dan 482 Desa/Kelurahan.

Pada saat ini (2020) Kabupaten Kutai Kartanegara telah berubah menjadi 20 wilayah Kecamatan dan 193 Desa dan 44 Kelurahan, yang sebelumnya terdiri dari 18 Kecamatan. Hal ini berdasarkan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 dan No. 6 tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dan Kecamatan Samboja Barat. Jumlah Desa/Kelurahan ini meningkat bila dibandingkan dari tahun 1999 ketika awal pemekaran wilayah Kutai menjadi 3 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun tersebut jumlah Desa/Kelurahan tercatat 186 Desa/Kelurahan. Dengan demikian ada penambahan 40 Desa/Kelurahan sejak tahun 1999. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah melalui perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 Kecamatan. Kedelapan belas Kecamatan tersebut yakni Kecamatan; Kota Bangun, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua Kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di

samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer.

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan wilayah berikut ini:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan;
- Sebelah Darat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Darat.

Gambar: 1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Luas wilayah

Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang cukup luas mencapai 27.263,10 km² yang meliputi 18 Kecamatan dan terbagi atas 193 Desa dan 44 Kelurahan. Kecamatan yang diangkat menjadi topik Studi Kelayakan pada kesempatan ini adalah Kecamatan Kota Bangun yang secara geografis berada pada bagian Tengah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki keunggulan dan spesifikasi tertentu sehingga dianggap berpotensi untuk

dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan melalui mekanisme penelitian sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan. Dibawah ini digambarkan table luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 Kecamatan.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Prosentase Wilayah menurut Kecamatan

Kecamatan		Luas (km ²)	Persentase (%)
[1]		[2]	[3]
1.	Samboja	1.045,90	3,84
2.	Muara Jawa	754,50	2,77
3.	Sanga-Sanga	233,40	0,86
4.	Loa Janan	644,20	2,36
5.	Loa Kulu	1.405,70	5,16
6.	Muara Muntai	928,60	3,41
7.	Muara Wis	1.108,16	4,06
8.	Kota Bangun	1.143,74	4,20
9.	Tenggarong	398,10	1,46
10.	Sebulu	859,50	3,15
11.	Tenggarong Seberang	437,00	1,60
12.	Anggana	1.798,80	6,60
13.	Muara Badak	939,09	3,44
14.	Marang Kayu	1.165,71	4,28
15.	Muara Kaman	3.410,10	12,51
16.	Kenohan	1.302,20	4,78
17.	Kembang Janggut	1.923,90	7,06
18.	Tabang	7.764,50	28,48
Total		27.263,10	100,00

Sumber data: BPS Kutai Kartanegara tahun 2018

Memperhatikan tabel luas wilayah per Kecamatan di atas tentunya Kecamatan Kota Bangun bukanlah Kecamatan yang terluas diantara 18 Kecamatan yang ada, akan tetapi wilayah yang terluas adalah Kecamatan Tabang yang mencapai 7.764,50 km² dengan prosentasi 28,48% wilayah Kutai Kartanegara, di peringkat kedua adalah Kec. Muara Kaman yang mencapai 3.410,10 km² dengan prosentasi 12,51%, sedangkan Kec. Kota Bangun berada peringkat ke – 8 dengan luas mencapai 1.143,74 dengan prosentasi (4,20 %) dari total wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun demikian mengingat Kec. Kota Bangun berbatasan merupakan daerah penyangga ibukota Kabupaten dan sebagai wilayah transit menuju Kabupaten Kutai Barat dan Kab. Mahakam Ulu, maka seyogianya Kecamatan Kota Bangun dapat dikembangkan dengan

pembentukan Kecamatan yang baru dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menurut data BPS Kutai Kartanegara tahun 2018 mencapai 752.091 dengan pertumbuhan penduduk 2,32% /tahun. Menurut tampilan data penduduk perKecamatan di bawah ini menunjukkan bahwa Kecamatan paling tinggi jumlah penduduk adalah ibukota Kabupaten yakni Kota Tenggarong yang mencapai 121.341 orang dengan tingkat kepadatan penduduk 305/km². Peringkat kedua ditempati Kecamatan Tenggarong Seberang dengan jumlah penduduk 75.257 orang dengan kepadatan 172/km². Sedangkan Kecamatan Kota Bangun berada di peringkat ke-10 dengan jumlah penduduk 33.833 dengan kepadatan 64/km².

Tabel 2. Rasio Penduduk Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan		Jenis Kelamin (ribu)			Rasio Jenis Kelamin
		Lk-Lk	Perempuan	Jumlah	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Samboja	35.571	31.061	66.632	115
2	Muara Jawa	22.710	21.431	44.141	106
3	Sanga Sanga	11.176	10.606	21.782	105
4	Loa Janan	33.868	31.414	65.282	108
5	Loa Kulu	23.864	22.555	46.419	106
6	Muara Muntai	9.724	8.884	18.608	109
7	Muara Wis	4.823	4.274	9.097	113
8	Kota Bangun	17.428	16.405	33.833	106
9	Tenggarong	63.144	58.197	121.341	109
10	Sebulu	20.468	18.366	38.834	111
11	Tenggarong Sbrg	40.325	34.932	75.257	115
12	Anggana	23.341	20.649	43.990	113
13	Muara Badak	24.801	23.425	48.226	106
14	Marangkayu	12.638	11.473	24.111	110
15	Muara Kaman	19.605	17.294	36.899	113
16	Kenohan	5.363	4.815	10.178	111

17	Kembang Janggut	20.421	16.547	36.968	123
18	Tabang	5.606	4.887	10.493	115
Jumlah		394.876	357.215	752.091	111

Sumber : BPS Kab. Kutai Kartanegara 2018

Secara kuantitatif peringkat jumlah penduduk Kecamatan Kota Bangun diantara 18 Kecamatan di Kutai Kartanegara berada di peringkat menengah yakni peringkat ke-10 dengan jumlah penduduk 33.833 dengan kepadatan 64/km², disamping itu disebabkan letak Kecamatan Kota Bangun yang berada di bagian Tengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga dan daerah transit kewilayah pedalaman Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu maka pemekaran wilayah Kecamatan merupakan salah satu pertimbangan yang cukup kuat.

3. Jumlah Desa/Kelurahan, RW dan RT menurut Kecamatan

Menurut tampilan data di bawah ini menunjukkan tentang data jumlah desa dan kelurahan tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Posisi jumlah Desa dan Kelurahan yang paling banyak adalah di Kecamatan Samboja dengan 23 Kelurahan/Desa, sedangkan Kecamatan Kota Bangun berada pada peringkat ke-2 dengan jumlah mencapai 21 Desa. Sedangkan di peringkat ketiga adalah Kec. Muara Kaman dengan 20 Desa.

Tabel 3. Jumlah Desa/Kel, Dusun, RW dan RT di Kab. Kutai Kartanegara, 2017

Nama Kecamatan		Desa	Kelurahan	Dusun	RT
<i>Subdistrict</i>		<i>Villages</i>			<i>RT</i>
[1]		[2]	[3]	[4]	[6]
1.	Samboja	4	19	-	276
2.	Muara Jawa	-	8	-	134
3.	Sanga-Sanga	-	5	-	66
4.	Loa Janan	8	-	-	197
5.	Loa Kulu	15	-	-	201
6.	Muara Muntai	13	-	-	93
7.	Muara Wis	7	-	-	65
8.	Kota Bangun	21	-	-	241
9.	Tenggarong	2	12	-	364
10.	Sebulu	14	-	-	193
11.	Tenggarong Seberang	19	-	-	274

12.	Anggana	8	-	-	128
13.	Muara Badak	13	-	-	180
14.	Marang Kayu	11	-	-	158
15.	Muara Kaman	20	-	-	238
16.	Kenohan	9	-	-	85
17.	Kembang Janggut	10	-	-	129
18.	Tabang	19	-	-	48
Jumlah		2017	193	44	-
					3.070

Sumber: *Sumber : BPS Kab. Kutai Kartanegara 2018*

Oleh sebab itu berdasarkan data tersebut memberikan argumentasi yang kuat agar Kecamatan Kota Bangun dapat dimekarkan menjadi dua Kecamatan untuk memperpendek rentang kendali dan memudahkan dan mendekatkan pelayanan bagi masyarakat luas, yang juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dari uraian di atas yang meliputi aspek luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Desa/Kelurahann Kecamatan Kota Bangun memiliki argumentasi yang kuat untuk dapat dimekarkan menjadi dua Kecamatan, disamping itu wilayah Kecamatan Kota Bangun yang berada zona tengah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah penyangga ibukota Kabupaten dan daerah transit dari bagian Ulu Mahakam yang harus diprioritaskan dalam pemerataan pembangunan terutama infrastruktur jalan dan jembatan.

B. Tinjauan Umum Kecamatan Kota Bangun (Induk)

1. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Kota Bangun secara geografis berada di bagian Barat Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada posisi antara 116° – (BT) -116° 46 (BT) dan 0° 07' (LS) - 0° 36' (LS). Secara administratif batas-batas wilayah Kecamatan Kota Bangun terdiri dari;

- Sebelah utara dengan Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Kenohan;
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu;
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Kenohan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Wis.

Pola penyebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di sepanjang sungai

maupun danau, karena sebagian wilayah Kota Bangun dibelah oleh Sungai Mahakam dan Sungai Belayan serta terletak ditepi Danau Semayang dan Danau Melintang. Kecamatan Kota Bangun memiliki luas wilayah mencapai 897,9 km² (menurut data kecamatan Kota Bangun dalam angka) yang dibagi dalam 21 Desa sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Luas Desa-Desa diwilayah Kecamatan Kota Bangun

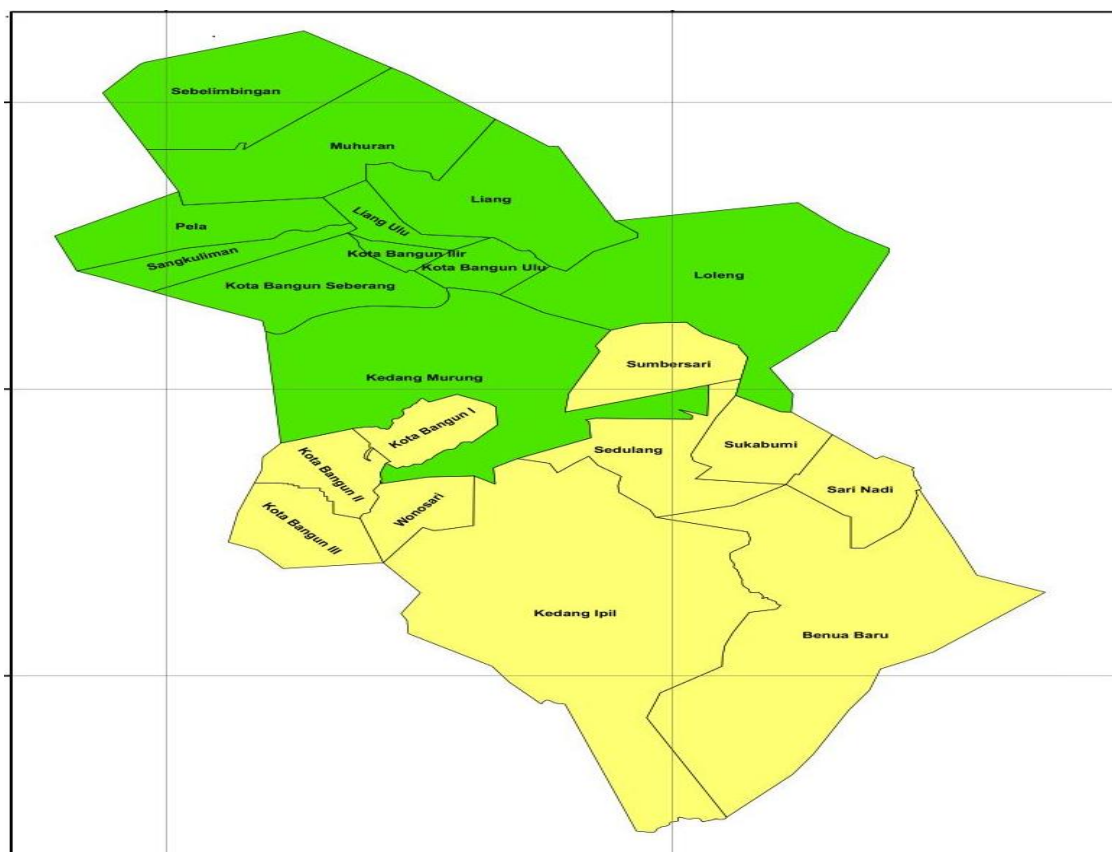
Nama Desa		Luas (km ²)	Prosentase (%)	Keterangan
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Desa Kota Bangun III	21	2, 34	Desa
2.	Desa Kota Bangun II	16	1,78	Desa
3.	Desa Kota Bangun I	13	1,45	Desa
4.	Desa Wono Sari	14	1,56	Desa
5.	Desa Kedang Ipil	169	18,82	Desa
6.	Desa Benua Baru	135	15,04	Desa
7.	Desa Sedulang	51	5,68	Desa
8.	Desa Suka Bumi	20	2,23	Desa
9.	Desa Sarinadi	19	2,12	Desa
10.	Desa Sumber Sari	24	2,67	Desa
11.	Desa Kota Bangun Ulu	11	1, 23	Desa
12.	Desa Loleng	143	15,93	Desa
13.	Desa Liang	48	5, 35	Desa
14.	Desa Kota Bangun Ilir	4	0,45	Desa
15.	Desa Pela	27	3, 01	Desa
16.	Desa Muhuran	55	6, 03	Desa
17.	Kota Bangun Seberang	33	3, 68	Desa
18.	Desa Kedang Murung	24	2, 67	Desa
19.	Desa Liang Ulu	9	1, 00	Desa
20.	Desa Sebelimbingan	49	5, 46	Desa
21.	Desa Sangkuliman	14	1, 56	Desa
Jumlah		897,9	100,00	

Sumber: Kecamatan Kota Bangun dalam Angka tahun 2018

Kecamatan Kota Bangun merupakan salah satu wilayah penyangga dari ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara di kota Tenggarong dan merupakan daerah transit kewilayah pedalaman Ulu Mahakam meliputi Kecamatan Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kecamatan Kembang Janggut dan Tabang, bahkan hingga ke Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Secara geografis wilayah desa yang terluas di Kecamatan Kota Bangun adalah Desa Kedang Ipil dengan luas mencapai 169 km², di peringkat kedua adalah Desa Loleng dengan 143 km², dan peringkat ketiga adalah Desa Benua Baru yang memiliki luas 135 km². Secara geografis letak wilayah desa terjauh dari ibukota Kecamatan Kota Bangun Ulu adalah desa Banua Baru yang ditempuh melalui perjalanan darat. Selain melalui jalur darat ada beberapa desa yang harus ditempuh melalui jalur sungai atau perairan antara lain; Desa Pela, Muhuran, Kota Bangun Seberang dan Desa Sangkuliman. Berikut ini ditampilkan gambar peta wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Gambar 2.: Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun Pra-Pemekaran



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara tahun 2019

Peta yang ditampilkan di atas menggambarkan peta wilayah kecamatan Kota Bangun dan rencana pemekaran wilayah dengan warna yang berbeda. Warna Hijau merupakan peta wilayah Kecamatan Kota Bangun (Kecamatan Induk) yang meliputi 11 Desa, sedangkan warna Kuning merupakan wilayah yang diusulkan menjadi daerah pemekaran Kecamatan yang baru yang meliputi 10

(sepuluh) Desa.

2. Pemerintahan

Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pusat pemerintahan yang terletak di Kota Bangun Ulu merupakan pusat berbagai dinas/instansi/UPT tingkat Kecamatan berada sebagai bagian dari pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di Kecamatan Kota Bangun. Beberapa Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) antara lain; UPTD Suaka Perikanan, UPTD Penyuluhan Pertanian dan Peternakan, UPTD Dinas Perkebunan, Cabang Dinas Perhubungan Dermaga, Cabang Dinas Perhubungan Darat, UPTD Layanan Pendidikan, Rumah Sakit Dayaku Raja, Puskesmas, Cabang Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dan Badan Layanan Keluarga Berencana (BLKB). Jumlah pegawai yang bekerja di Instansi tersebut menurut data tahun 2017 berjumlah 326 orang dengan rincian 155 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 171 orang Non-PNS. Sedangkan jumlah pegawai di tingkat Desa belum dapat diketahui secara pasti karena belum tercatat secara keseluruhan, yang sudah tercatat adalah jumlah PNS sebanyak 809 orang yang tersebar di 21 Desa.

Kecamatan Kota Bangun terdiri atas 21 Desa yakni; Desa Kedang Ipil, Desa Sedulang, Desa Benua Baru, Desa Kota Bangun I, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Desa Sarinadi, Desa Sumber Sari, Desa Suka Bumi, Desa Wono Sari, Desa Kota Bangun Ulu, Desa Loleng, Desa Liang, Desa Kota Bangun Ilir, Desa Pela, Desa Muhuran, Desa Kota Bangun Seberang, Desa Kedang Murung, Desa Liang Ulu, Desa Sebelimbingan, dan Desa Sangkuliman.

Secara keseluruhan, Kecamatan Kota Bangun tersusun atas 21 Desa, 45 Dusun, 231 Rukun Tetangga (RT) serta dengan jumlah sebanyak 10.878 KK. Untuk Desa yang memiliki RT terbanyak adalah Desa Kota Bangun III, dan Desa Kota Bangun Ulu sebanyak 21 RT. Sedangkan Desa paling sedikit jumlah RT adalah Desa Sedulang yaitu hanya 2 RT. Untuk jumlah linmasnya, terdapat 341 orang yang tersebar di 21 Desa. Berikut ini ditampilkan jumlah Kepala Keluarga (KK), Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Tabel 5 . Jumlah Kepala Keluarga, Rukun Tetangga (RT), tahun 2017			
Desa/Kelurahan		Kepala Keluarga	Rukun Tetangga
[1]		[2]	[3]
1.	Desa Kota Bangun III	956	21
2.	Desa Kota Bangun II	754	20
3.	Desa Kota Bangun I	345	12
4.	Desa Wono Sari	136	6
5.	Desa Kedang Ipil	398	12
6.	Desa Benua Baru	92	3
7.	Desa Sedulang	101	2
8.	Desa Suka Bumi	405	8
9.	Desa Sarinadi	496	14
10.	Desa Sumber Sari	401	14
11.	Desa Kota Bangun Ulu	1676	21
12.	Desa Loleng	690	11
13.	Desa Liang	691	12
14.	Desa Kota Bangun Ilir	955	14
15.	Desa Pela	150	6
16.	Desa Muhuran	218	5
17.	Desa Kota Bangun Seberang	694	15
18.	Desa Kedang Murung	702	12
19.	Desa Liang Ulu	593	10
20.	Desa Sebelimbangan	177	5
21.	Desa Sangkuliman	248	8
Jumlah		10.878	231

Sumber: Kecamatan Kota Bangun dalam Angka tahun 2018

3. Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Bangun berdasarkan data Kecamatan Kota Bangun dalam Angka 2018, pada akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 37.555 jiwa yang terdiri atas 19.250 jiwa laki – laki (52%) dan 18.035 (48%) jiwa perempuan yang tersebar di 21 desa. Data jumlah penduduk ini diperoleh dari administrasi yang ada di Desa. Persebaran penduduk tidak merata dari satu daerah ke daerah lain. Penduduk yang terbanyak terdapat di Desa Kota Bangun Ulu yaitu 5.747 jiwa (16,85%), dan yang paling sedikit adalah Desa Benua Baru dengan jumlah penduduk sebanyak 318 jiwa (0,93%).

Secara keseluruhan, rata-rata kepadatan penduduk sekitar 41 jiwa per kilometer persegi. Desa yang paling padat penduduknya adalah Desa Kota

Bangun III yaitu 856 jiwa per kilometer persegi (km²). Sedangkan desa yang penduduknya paling jarang adalah Benua Baru yaitu 2 jiwa per kilometer persegi (km²). Komposisi penduduk di Kecamatan Kota Bangun menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Hal ini bisa dilihat dari rasio jenis kelamin yang melebihi 100, yaitu 108, 23. Angka ini berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 110 penduduk laki-laki (untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel 6 di bawah ini).

Tabel 6 . Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Desa				
Desa		Laki Laki	Perempuan	Jumlah
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Desa Kota Bangun III	1.541	1.428	2.969
2.	Desa Kota Bangun II	1.261	1.177	2.438
3.	Desa Kota Bangun I	605	545	1.150
4.	Desa Wono Sari	288	232	520
5.	Desa Kedang Ipil	763	655	1418
6.	Desa Benua Baru	173	145	318
7.	Desa Sedulang	203	164	367
8.	Desa Suka Bumi	710	671	1381
9.	Desa Sarinadi	873	781	1654
10.	Desa Sumber Sari	722	644	1366
11.	Desa Kota Bangun Ulu	2907	2840	5747
12.	Desa Loleng	1168	1071	2239
13.	Desa Liang	1213	1133	2346
14.	Desa Kota Bangun Ilir	1772	1653	3425
15.	Desa Pela	294	262	556
16.	Desa Muhuran	355	312	667
17.	Desa Kota Bangun Seberang	1308	1230	2538
18.	Desa Kedang Murung	1349	1286	2635
19.	Desa Liang Ulu	1240	1113	2353
20.	Desa Sebelimbingan	295	288	583
21.	Desa Sangkuliman	480	405	885
Jumlah		19.520	18.035	37.555

Sumber: Kecamatan Kota Bangun dalam Angka tahun 2018

4. Rentang Kendali

Rentang kendali atau jarak antar wilayah dari wilayah Desa ke ibukota Kecamatan Kota Bangun dalam hal ini Desa Kota Bangun Ulu merupakan kondisi sosiologis yang dialami oleh masyarakat selama ini. Hal ini karena ketika

masyarakat memerlukan pelayanan administrasi, pelayanan publik dan pelayanan teknis lainnya tentu memerlukan sumberdaya ekonomi dan biaya yang harus diperhitungkan. Apabila jarak yang ditempuh semakin dekat, maka biaya yang diperlukan semakin sedikit, demikian juga sebaliknya apabila jarak yang ditempuh semakin jauh maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar.

Pada tabel di bawah ini digambarkan jarak (rentang kendali) dari desa-desa ke ibukota kecamatan Kota Bangun yang terletak di Desa Kota Bangun Ulu sebagai gambaran bahwa Kecamatan Kota Bangun penting dan layak untuk dimekarkan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Tabel 7 : Jarak Ibukota Kecamatan Ke Desa (km)				
Nama Ibukota Kecamatan		Ke Desa	Jarak (km)	Jalan yang dilalui
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun III	25	Aspal /Beton
2.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun II	15	Aspal /Beton
3.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun I	12	Pengerasan
4.	Kota Bangun Ulu	Desa Wono Sari	20	Tanah
5.	Kota Bangun Ulu	Desa Kedang Ipil	41	Pengerasan
6.	Kota Bangun Ulu	Desa Benua Baru	41	Pengerasan
7.	Kota Bangun Ulu	Desa Sedulang	36	Tanah
8.	Kota Bangun Ulu	Desa Suka Bumi	32	Pengerasan
9.	Kota Bangun Ulu	Desa Sarinadi	37	Pengerasan
10.	Kota Bangun Ulu	Desa Sumber Sari	30	Pengerasan
11.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun Ulu	0,5	Aspal /Beton
12.	Kota Bangun Ulu	Desa Loleng	16	Aspal /Beton
13.	Kota Bangun Ulu	Desa Liang	8	Tanah
14.	Kota Bangun Ulu	Desa Kota Bangun Ilir	35	Tanah
15.	Kota Bangun Ulu	Desa Pela	10	Lainnya
16.	Kota Bangun Ulu	Desa Muhuran	18	Lainnya
17.	Kota Bangun Ulu	Kota Bangun Seberang	2	Lainnya
18.	Kota Bangun Ulu	Desa Kedang Murung	3	Darat
19.	Kota Bangun Ulu	Desa Liang Ulu	5	Pengerasan
20.	Kota Bangun Ulu	Desa Sebelimbingan	34	Sungai
21.	Kota Bangun Ulu	Desa Sangkuliman	5	Sungai
Rata-rata			20	

Sumber: Kecamatan Kota Bangun dalam Angka Tahun 2018

Dengan demikian bahwa jarak rata-rata (rentang kendali) yang ditempuh dari 21 Desa dari dan ke ibukota Kecamatan dalam hal ini Desa Kota Bangun Ulu mencapai 20 Km, namun untuk Desa yang berada di Kecamatan pemekaran terletak di sebelah selatan Kecamatan Kota Bangun memiliki rentang kendali yang relatif lebih jauh karena berdasarkan letak geografisnya.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu daerah. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam pembangunan. Dalam konstitusi Negara UUD 1945 disebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun seperti yang dicanangkan pemerintah, kini telah dibangun fasilitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Sarana pendidikan di Kecamatan Kota Bangun sudah menjangkau hampir di seluruh Desa. Di Kecamatan Kota Bangun, seluruh Desa sudah memiliki TK/PAUD sebanyak 38 buah. Jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Kota Bangun terdapat 36 unit yang tersebar merata di 21 Desa, sedangkan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri berjumlah 1 unit yang berada di Desa Kota Bangun Ulu.

Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kecamatan Kota Bangun ada 8 buah yang tersebar di beberapa Desa, 1 SMP Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri hanya ada 1 buah yang terdapat di Kota Bangun Ulu. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri ada 2 buah yang ada di Kota Bangun III dan Kota Bangun Ulu. Selain itu MA Negeri ada 1 buah, SMK Negeri dan SMK swasta masing-masing 1 buah yang terletak di Desa Kota Bangun Ulu.

Banyaknya jumlah murid dan guru pada Sekolah Dasar (SD) Negeri yaitu 4.363 orang murid dan guru 371 orang, SD swasta sebanyak 122 murid dan 7 orang guru, MI Negeri terdiri dari 356 murid dan 17 orang guru. Untuk SMP Negeri terdiri dari 1.382 murid dan 110 guru, SMP Swasta 50 orang murid dan 11 orang guru. MTs Negeri terdiri dari 469 murid dan 20 orang guru. SMA

Negeri terdiri dari 864 murid dan 48 guru. MAN memiliki 267 murid dan 16 guru, SMK Negeri memiliki 276 murid 23 guru, SMK swasta 268 murid dan 12 orang guru.

6. Kesehatan

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur salah satunya dari aspek keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti prasarana kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang memadai.

Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan sampai kewilayah desa – desa terpencil. Hingga saat ini di Kecamatan Kota Bangun terdapat 1 Rumah Sakit Umum (RSU) Dayaku Raja, ditambah 2 Puskesmas yang terletak di Desa Kota Bangun Ulu dan di Desa Kota Bangun II. Selain itu terdapat 11 unit Pusban yang tersebar di 7 Desa antara lain; di Desa Kedang Ipil, Benua Baru, Sedulang, Sarinadi, Summersari, Sangkuliman, Loleng, Liang, Pela, Muhuran, Kota Bangun Seberang, dan Kedang Murung. Untuk banyaknya tenaga kesehatan, ada 4 orang dokter umum, 2 dokter gigi, 34 bidan, 56 para medis yang tersebar di seluruh desa. Disamping itu terdapat 10 unit Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang terletak di Desa Kota Bangun III, Kota Bangun I, Wonosari, Summersari, Loleng, Liang, Kota Bangun Ilir, Pela, Kota Bangun Seberang, dan Sebelimbingan.

7. Sarana Ibadah

Sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945 bahwa Negara menjamin kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Pembinaan kehidupan beragama diharapkan dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama sehingga dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang timbul di masyarakat. Sebagian besar penduduk Kecamatan Kota Bangun beragama islam yakni 35.824 orang (95,39%), sedangkan sebanyak (4,61%) merupakan penganut agama kristen protestan 579 orang, kristen katolik 1.105 orang, agama penganut budha

13 orang, dan penganut aliran kepercayaan 34 orang. Untuk sarana ibadah berupa Masjid pada tahun 2017 berjumlah 55 buah, Langgar/Musholla berjumlah 61 buah, gereja katolik 3 buah, gereja protestan 11 buah, serta vihara 1 buah.

8. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian. Sub sektor pertanian tanaman pangan mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau) serta hortikultura (buah - buahan dan sayur-sayuran). Pada tahun 2018 berdasarkan data Kota Bangun dalam Angka di sektor pertanian Kota Bangun III, Kota Bangun II, Kota Bangun I, Sarinadi, Sumber Sari, dan Loleng Kecamatan Kota Bangun, sebagian besar desa memiliki potensi padi sawah. Total produksi padi sawah paling besar adalah Desa Sarinadi yang mencapai 5520, 33 ton dengan luas panen 747 ha. Adapun total produksi padi ladang mencapai 737,25 ton dengan luas panen 190 hektar. Di Kec. Kota Bangun hampir seluruh desa potensial untuk menghasilkan padi sawah, meskipun ada di beberapa desa yang termasuk sentra penghasil padi sawah dan padi ladang.

Untuk tanaman palawija, tanaman yang banyak diusahakan adalah tanaman ubi kayu yang mencapai 638,82 ton dengan luas panen sebesar 702 ha. Kemudian disusul jagung, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah dan kedelai. Untuk tanaman sayuran dan hortikultura, yang paling banyak diusahakan adalah tanaman cabe seluas 36 ha., sawi 14 ha, selain itu diusahakan tanaman kacang panjang, buncis, ketimun, bayam, tomat, dan terong. Sedangkan untuk buah-buahan yang paling banyak adalah produksi semangka sebanyak 232 ton, sawo 18,3 ton, dan mangga 12,7 ton per tahun.

Di sektor perkebunan jenis tanaman kelapa sawit merupakan produksi terbesar mencapai 1.722 ton pertahun. Tanaman kelapa sawit banyak ditemukan di Desa Loleng dan Sukabumi. Selain kelapa sawit, produksi tanaman perkebunan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah tanaman karet yang mencapai 250 ton, kelapa 318 ton pertahun, dan gula aren sebanyak 9 ton pertahun.

9. Perikanan dan Peternakan

Di Kecamatan Kota Bangun, terdapat 9 Desa yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang perikanan air tawar yakni;

Kota Bangun Ulu, Pela, Kota Bangun Seberang, Muhuran dan Sebelimbingan. Kebanyakan budidaya ikan yang diusahakan adalah budidaya keramba dan kolam air tawar. Liang Ulu merupakan sentra budidaya ikan keramba yang terbesar di Kota Bangun yaitu mencapai 844 unit/kolam 415 buah. Kota Bangun juga terkenal sebagai penghasil ikan segar berupa ikan gabus, ikan patin, ikan baung yang sudah diolah menjadi kerupuk ikan dan sudah cukup terkenal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peternakan di Kecamatan Kota Bangun meliputi sapi potong, dan kambing. Untuk sapi potong, yang memiliki populasi terbanyak adalah Desa Kota Bangun II sebanyak 234 ekor. Kemudian disusul dengan Desa Sangkuliman sebanyak 145 ekor sapi potong. Untuk ternak kambing, Desa Kota Bangun II merupakan peringkat pertama dengan jumlah ternak 482 ekor, selanjutnya disusul Summersari dan Kota Bangun I masing-masing dengan populasi 234 ekor dan 226 ekor.

Di sektor peternakan unggas, yang terdiri dari ayam kampung dan ayam potong, dan itik merupakan ternak yang hampir diusahakan diseluruh wilayah Kecamatan Kota Bangun. Ternak ayam kampung paling banyak populasinya diusahakan di Desa Sarinadi dan Summersar dengan jumlah populasi masing-masing 672 ekor dan 583 ekor. Selain ayam kampung, ternak itik yang paling banyak diusahakan di Desa Sarinadi sebanyak 427 ekor dan paling sedikit berada di desa Pela sebanyak 28 ekor.

C. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada dalam cakupan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokus penelitian berada di Kecamatan Kota Bangun dan seluruh Desa yang berjumlah 10 Desa, yang berada di Kecamatan Kota Bangun Kecamatan Pemekaran. Penelitian dilaksanakan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021, atau dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan terhitung sejak penyusunan proposal penelitian sampai penyusunan laporan akhir hasil penelitian.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang didukung penelitian empiris. Menurut Sugeng Istanto (2015:18) penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada Ilmu Hukum. Seterusnya, berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebab, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder berupa bahan hukum dan bahan pustaka.

Dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki (2013) ada beberapa metode pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan Pemerintahan Daerah dalam hal ini Pembentukan Kecamatan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan mengenai kewenangan dan teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilihat dari berbagai ketentuan yang ada terkait dengan perkembangan awal hingga terkini pengaturan tentang pemekaran wilayah Kecamatan.

3. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan. Bahan-bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan

ensiklopedia. Selain itu akan digunakan data penunjang, yakni berupa informasi dari lembaga atau pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahan hukum dikumpulkan melakukan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) dan bahan hukum tersier (*tertier sources or authorities*).

Untuk mendukung validitas dan realibilitas bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan wawancara mendalam (*indeft interview*) dan FGD terhadap informan yang terkait dengan Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kec. Kota Bangun.

Untuk mendukung analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada, maka tim peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang lain melalui penyebaran kuisisioner, observasi, dan wawancara terhadap responden untuk melihat aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

- a. Kuisisioner dimaksudkan untuk memperoleh data yang objektif terkait dengan aspirasi masyarakat, persoalan batas-batas wilayah terkait dengan rencana pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun.
- b. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, peristiwa dan aspek-aspek yang diteliti di lokasi penelitian. Observasi ini akan dilakukan pada empat wilayah studi untuk mengetahui secara langsung kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitar rencana pemekaran wilayah Kota Bangun.
- c. Wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dan informan kunci terkait topik penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan

evaluasi. Philipus M. Hadjon (2005) mengatakan bahwa tehnik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif. Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum atau indicator-indikator yang dikaji dan menganalisis berdasarkan kondisi sosiologis melalui data dan fakta aktual Kecamatan Kota Bangun yang tergambar dari kondisi aktual Desa yang ada di Kecamatan Kota Bangun. Hal ini penting untuk dapat menentukan layak atau tidaknya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan kebijakan pemekaran terhadap wilayah Kecamatan Kota Bangun.

D. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian tentang Studi kelayakan Pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Lingkup wilayah yang dimaksud adalah wilayah studi yang akan dijadikan sebagai objek kajian dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menetapkan Kecamatan Kota Bangun sebagai objek atau lokus penelitian. Kecamatan Kota Bangun akan dijabarkan lebih lanjut dengan menganalisis berbagai data dan dokumen yang dimiliki oleh Desa secara keseluruhan untuk diusulkan menjadi daerah pemekaran Kecamatan. Penentuan Kecamatan sebagai calon pemekaran wilayah dilakukan secara teliti melalui pengamatan dan kajian dengan pertimbangan letak geografis, banyaknya Desa, jumlah penduduk dan luas wilayah cakupan yang ada di wilayah tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai argumentasi yang kuat terkait dengan rencana pemekaran wilayah.

E. Kerangka Pemikiran

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar baik sumberdaya alam terbarukan (*renewable resources*) seperti hutan, lahan pertanian produktif untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, maupun sumberdaya alam tidak terbarukan (*un renewable resources*) seperti batubara dan lainnya.

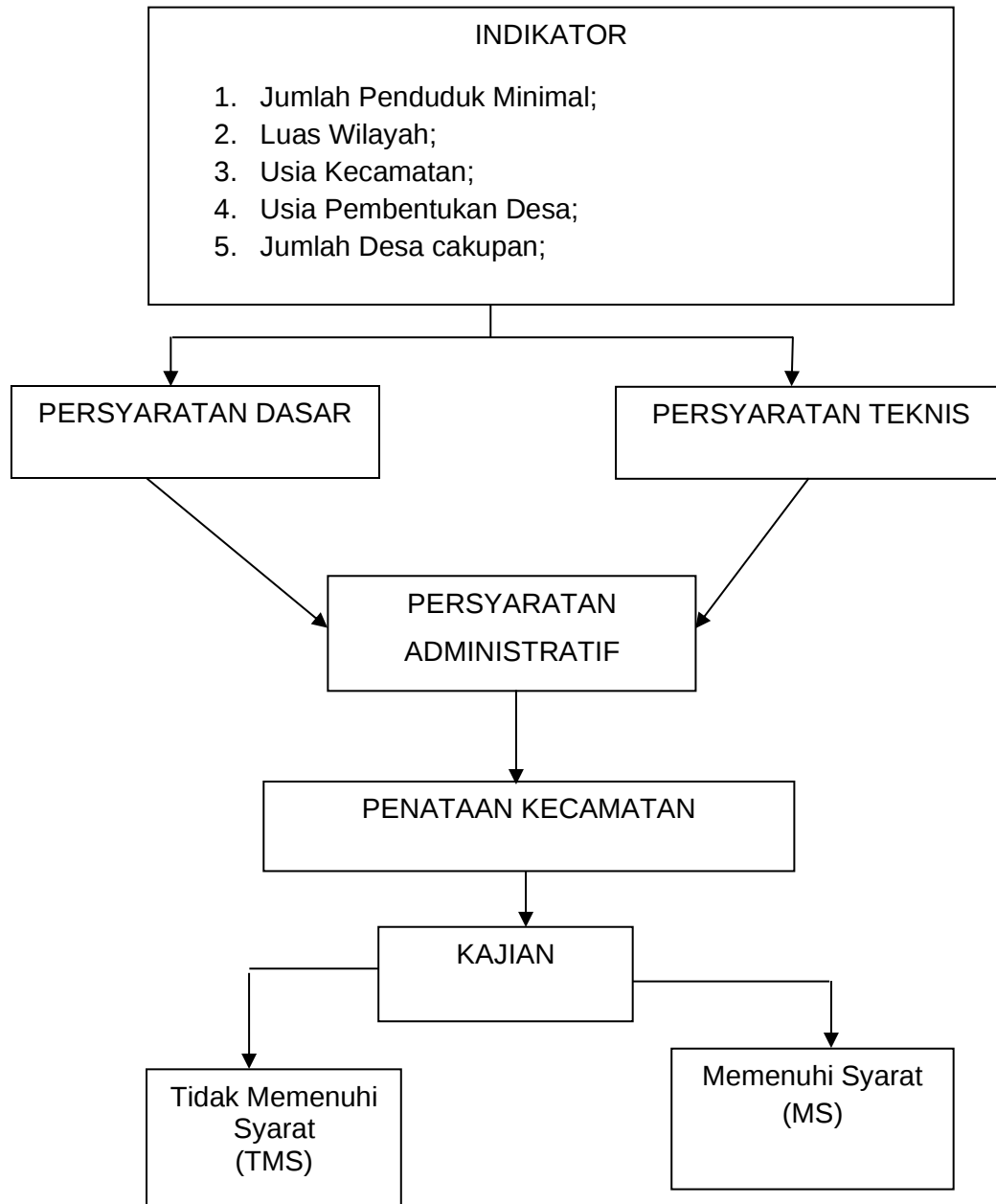
Potensi yang besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan terbesar dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut adalah pemanfaatan sumberdaya alam tidak

terbarukan terutama batubara yang memiliki nilai ekonomi yang besar dalam penyediaan energi seringkali menggeser keberadaan potensi sumberdaya lainnya.

Pemekaran kecamatan adalah suatu proses pemecahan kecamatan dari satu kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan. Setelah diberlakukan otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya, peluang pemerintah untuk melakukan pemekaran kecamatan di bawahnya menjadi semakin mudah. Pemekaran kecamatan dinilai oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar menjadikan pengelolaan pemerintahan semakin mudah.

Tujuan pemekaran kecamatan yang paling mendasar adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan kantor pemerintah kecamatan lebih dekat dengan masyarakat, agar memudahkan pelayanan, mendukung percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kecamatan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3: Skema Kerangka Pikir Kajian Pemekaran Wilayah



Sumber: Hasil Olahan sendiri dikaitkan dengan regulasi tahun 2018

Adapun hal-hal penting yang harus dipersiapkan dalam mendukung proses administrasi pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan berbagai dokumen peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pemekaran Wilayah
- 2) Menyiapkan data-data sekunder dan data penunjang lainnya, dari instansi dan OPD terkait.

- 3) Mensikronisasikan antara data sekunder, dokumen lainnya terhadap persyaratan dasar, teknis dan persyaratan administrasi terkait penataan Kecamatan.
- 4) Melaksanakan kajian lapangan, pengamatan, wawancara, FGD
- 5) Rekomendasi hasil kajian dengan opsi Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Di bawah ini digambarkan proses atau tahapan – tahapan kegiatan Studi Kelayakan Pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Tabel 8. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Kajian Cepat

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN				
		8	9	10	11	12
1	PENGUMPULAN DATA					
	A Data Kecamatan					
	B Data Dinas/Instansi Terkait					
	C Data Primer					
2	PENGOLAHAN DATA					
	A Data Entry					
	B Tabulasi Data					
	C Editing/Pemeriksaan					
3	PENYUSUNAN/PEMBAHASAN					
	A Laporan Pendahuluan					
	B Laporan Antara					
	C Laporan Akhir					
4	PENGGANDAAN LAPORAN					

Sumber: Tabel hasil olahan sendiri tahun 2021

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Riset Cepat Fasilitas Percepatan Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kec. Kota Bangun Darat, dimulai dari penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan berbagai regulasi yang terkait implementasi pemekaran kecamatan, pengumpulan data-data skunder, penelitian lapangan/pengumpulan data primer dan wawancara. Selanjutnya melakukan

pengolahan dan tabulasi data dan diakhiri dengan penyusunan laporan akhir Penelitian, melakukan Fokus Grup Diskusi (FGD) terbatas khususnya dengan mengundang peserta para Kepala Desa/Sekretaris Desa yang termasuk dalam 10 desa wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan FGD Pembahasan hasil laporan akhir di Kantor Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara pada akhir Desember 2021, sebagai bagian dari penyempurnaan data dan informasi Hasil Riset Cepat Fasilitasi Percepatan Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kec. Kota Bangun Darat.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Kecamatan menurut UU Otonomi Daerah

Kehadiran Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan sebagaimana diubah kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 merupakan kebijakan strategis nasional. Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan kebijakan strategis nasional tentang penataan wilayah Kecamatan yang telah ditindak lanjuti dengan kebijakan teknis operasional melalui PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang memberi dampak luas terhadap tata kelola Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, salah satu faktor yang menentukan adalah kualitas pelayanan publik. Dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemkab Kutai Kartanegara memiliki komitmen yang jelas, hal itu dapat dibuktikan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tegas tercantum peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang difungsikan sebagai petunjuk arah dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Visi Umum mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia”; **Sejahtera:** Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumberdaya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. **Berbahagia;** Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup penuh dengan ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun Misi Kukar Idaman yang dirancang untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah sebagai berikut;

- 1) **MISI I;** Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani dengan program prioritas;
- 2) **MISI II;** Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya dengan program prioritas;;
- 3) **MISI III;** Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan program prioritas;;
- 4) **MISI IV:** Meningkatkan kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan mendukung Konektivitas Antar Daerah dengan program prioritas;
- 5) **MISI V:** Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berwawasan Lingkungan dengan program prioritas;

Salah satu Program kerja Kukar Idaman adalah mewujudkan peningkatan kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan mendukung Konektivitas Antar Daerah dengan program prioritas Desentralisasi Kecamatan dengan memperkuat fungsi Pemerintah Kecamatan melalui pengalokasian dana per Kecamatan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wilayah sesuai dengan prioritas pembangunan.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut harus memenuhi Persyaratan Dasar, Persyaratan Teknis dan Persyaratan

Administratif. Berdasarkan hal tersebut di bawah ini akan dijabarkan syarat-syarat tersebut sebagai parameter pemekaran wilayah Kecamatan.

1. Persyaratan Dasar dan Analisis Pembentukan Kecamatan

Dalam Pasal 4 PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa Persyaratan Dasar pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Jumlah penduduk minimal; ketentuan Peraturan Pemerintah untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan jumlah penduduk minimal setiap kelurahan 2000 jiwa atau sebanyak 400 Kepala Keluarga (KK), sedangkan untuk persyaratan jumlah penduduk Desa minimal adalah 1500 jiwa atau sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK).
- b. Luas wilayah minimal; ketentuan PP untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur luas wilayah minimal setiap Kelurahan 7 km², luas wilayah Desa minimal 12, 5 km².
- c. Usia minimal Kecamatan 5 (lima) tahun
- d. Usia minimal Kelurahan/Desa 5 (lima) tahun
- e. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; 10 Desa/Kelurahan untuk wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur

2. Hasil Analisis terhadap Jumlah Penduduk

Pada Tabel di bawah ini ditampilkan jumlah penduduk berdasarkan Desa yang ada di Kecamatan Kota Bangun Darat sebagai salah satu indikator persyaratan dasar pemekaran wilayah Kecamatan.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Kota Bangun Darat berdasarkan Jiwa dan KK

Jumlah Minimal Desa yang Menjadi Cakupan (10) Untuk di Kabupaten	Jumlah Penduduk Berdasar Jiwa (Desa 1.500 Kelr. 2.000)	Hasil Analisis	Jmlh Penduduk Sesuai KK (Desa 300 Kelr. 400)	Hasil Analisis
1. Desa Kedang Ipil	1.265	Memenuhi Syarat	371	Memenuhi Syarat
2. Desa Sedulang	361	Tidak Memenuhi Syarat	111	Tidak Memenuhi Syarat
3. Desa Benua Baru	312	Tidak Memenuhi Syarat	97	Tidak Memenuhi Syarat
4. Desa Kota Bangun I	1.194	Tidak Memenuhi Syarat	363	Memenuhi Syarat
5. Desa Kota Bangun II	2.355	Memenuhi Syarat	743	Memenuhi Syarat
6. Desa Kota Bangun III	2.801	Memenuhi Syarat	930	Memenuhi Syarat

7. Desa Sumber Sari	1.285	Memenuhi Syarat	413	Memenuhi Syarat
8. Desa Sarinadi	1.610	Memenuhi Syarat	519	Memenuhi Syarat
9. Desa Suka Bumi	1.292	Memenuhi Syarat	407	Memenuhi Syarat
10. Desa Wono Sari	469	Tidak Memenuhi Syarat	135	Tidak Memenuhi Syarat
Total	11.495	6 MS : 4 TMS	4.089	7 MS : 3 TMS

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat diketahui sebagai berikut:

- Berdasarkan penilaian terhadap jumlah penduduk berdasarkan jiwa/orang diketahui bahwa secara mayoritas 6 (enam) Desa memenuhi Persyaratan Dasar untuk dimekarkan, sedangkan 4 (Desa) yakni (Desa Sedulang, Benua Baru, Kota Bangun I, dan Wono Sari) tidak memenuhi syarat, demikian halnya secara kumulatif dari jumlah penduduk Tidak Memenuhi Syarat untuk dimekarkan yakni sebanyak 12.944 orang jika dibagi : 10 Desa diperoleh angka 1.294 orang setiap Desa. (angka tersebut masih berada di bawah standar indikator persyaratan jumlah penduduk setiap Desa).
- Penilaian terhadap jumlah penduduk berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) diketahui bahwa secara mayoritas 7 (tujuh) Desa memenuhi persyaratan dasar untuk dimekarkan, sedangkan 3 (tiga) Desa meliputi (Sedulang, Benua Baru, dan Wono Sari) tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan. Akan tetapi secara kumulatif dari jumlah penduduk memenuhi syarat untuk dimekarkan yakni sebanyak **4.089** : 10 Desa = 408,9 KK (angka tersebut berada di atas standar indikator persyaratan jumlah KK sebanyak **300** KK). Hal ini menunjukkan bahwa secara jumlah minimal kepala keluarga telah memenuhi syarat.

2. Hasil Analisis terhadap Luas Wilayah

Aspek luas wilayah merupakan persyaratan dasar terhadap pemekaran wilayah Kecamatan yang kriterianya ditetapkan berdasarkan ketentuan secara nasional. Di bawah ini ditampilkan Tabel luas wilayah cakupan per Desa, total luas wilayah calon Kecamatan Kota Bangun Darat.

Tabel 13. Jumlah Minimal Desa dan Luas Wilayah

No.	Jumlah Minimal Desa yang menjadi Cakupan (10) Desa Untuk di Kabupaten	Luas Wilayah Desa Yang menjadi Cakupan Kecamatan Baru Minimal 12.5 (Km ²)	Hasil Analisis
1.	Desa Kedang Ipil	169	Memenuhi Syarat
2.	Desa Sedulang	29	Memenuhi Syarat
3.	Desa Benua Baru	135	Memenuhi Syarat
4.	Desa Kota Bangun I	14	Memenuhi Syarat
5.	Desa Kota Bangun II	16	Memenuhi Syarat
6.	Desa Kota Bangun III	21	Memenuhi Syarat
7.	Desa Sumber Sari	24	Memenuhi Syarat
8.	Desa Sarinadi	19	Memenuhi Syarat
9.	Desa Suka Bumi	19	Memenuhi Syarat
10.	Desa Wono Sari	14	Memenuhi Syarat
	Total	460 km²	10 : MS

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019

Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap persyaratan luas wilayah maka secara mayoritas 10 (sepuluh) Desa memenuhi persyaratan dasar untuk dimekarkan, yakni luas standar minimal pemekaran Desa adalah seluas 12,5 km². Angka secara kumulatif ditemukan 460 : 10 Desa = 46 km² angka ini berada di atas indicator luas wilayah seluas 12,5 km²

3. Hasil Analisis terhadap Usia Minimal Kecamatan

Untuk mengkaji usia wilayah Kecamatan Kota Bangun, berikut ini disampaikan sejarah pembentukan Kecamatan Kota Bangun. Pada tahun 1947 atau dua tahun setelah Indonesia Merdeka Kesultanan Kutai Kartanegara dengan status Daerah Swapraja Kutai masuk dalam Federasi Kalimantan Timur bersama kesultanan lainnya seperti Kesultanan; Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Paser. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Daerah Swapraja Kutai kemudian diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan Daerah Otonom Daerah Istimewa Tingkat

Kabupaten berdasarkan UU No. 3 tahun 1953 Daerah Istimewa Kutai dipimpin oleh Sultan Kutai Aji Muhammad Parikesit.

Pada saat Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 27 tahun 1959 tentang pembagian Daerah Istimewa, Daerah Kutai dibagi menjadi 3 (tiga) Daerah Tingkat II yakni:

1. Kotamadya Balikpapan dengan ibu kota Balikpapan
2. Kotamadya Samarinda dengan ibukota Samarinda
3. Kabupaten Kutai dengan ibukota Tenggarong

Selanjutnya pada tahun 1999 wilayah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang No. 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang yakni:

1. Kabupaten Kutai dengan ibukota Tenggarong
2. Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar
3. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta
4. Kota Bontang dengan ibukota Bontang

Penggunaan nama daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2002 dan sejak PP tersebut diundangkan maka secara resmi dilakukan Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibu kota Tenggarong.

Usia minimal Kecamatan merupakan salah satu Persyaratan Dasar terhadap pemekaran wilayah Kecamatan yang kriterianya telah ditetapkan secara nasional melalui PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Di bawah ini ditampilkan Tabel usia pembentukan Kecamatan diwilayah Kab. Kutai Kartanegara, dan total usia wilayah calon Kecamatan Kota Bangun Darat.

Tabel 14. Data Usia Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

KECAMATAN	Indikator Dasar Hukum		
	UU No. 27 Thn 1959	PP 21 Tahun 1987	UU No. 47 Tahun 1999
1. Anggana	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
2. Sanga-Sanga	UU No. 27 Thn 1959	PP 21 Tahun 1987	UU No. 47 Th. 1999

	(Usia 40 Tahun)	(Usia 32 Tahun)	(Usia 20 Tahun)
3. Muara Jawa	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
4. Kota Bangun	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
5. Loa Janan	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
6. Kota Bangun	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
7. Muara Wis	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
8. Muara Muntai	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
9. Sebulu	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
10. Loa Kulu	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
11. Tenggarong	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
12. Tenggarong Seberang	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
13. Muara Badak	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
14. Marang Kayu	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
15. Muara Kaman	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
16. Kenohan	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
17. Kembang Janggut	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)
18. Tabang	UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun)	PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun)	UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)

Sumber: Data hasil olahan hasil penelitian tahun 2019

- a) Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap persyaratan Usia Kecamatan untuk dimekarkan, apabila menggunakan UU No. 27 Tahun 1959 tentang pembagian Daerah Istimewa Kutai menjadi 3 (Tiga) Daerah Tingkat II, maka Usia Kecamatan Kota Bangun dalam hal ini sudah mencapai usia 40 Tahun, sehingga untuk dimekarkan termasuk kategori: **Memenuhi Syarat (MS)** .

- b) Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap persyaratan usia Kecamatan, apabila menggunakan dasar hukum PP No. 21 Tahun 1987 tentang Penetapan batas wilayah daerah Kotamadya Tk. II Samarinda, daerah Kotamadya Tk.II Balikpapan, Kabupaten daerah Tk.II Kutai, serta Kabupaten daerah Tk.II Pasir maka Usia Kecamatan Kota Bangun dalam hal ini sudah mencapai usia 32 Tahun, sehingga untuk dimekarkan termasuk kategori: **Memenuhi Syarat (MS).**
- c) Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap persyaratan usia Kecamatan untuk dimekarkan, apabila menggunakan UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Darat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, maka Usia Kecamatan Kota Bangun dalam hal ini sudah mencapai usia 20 Tahun, sehingga untuk dimekarkan termasuk kategori: **Memenuhi Syarat (MS).**

4. Hasil Analisis terhadap Batas Usia Minimal Desa

Usia minimal Kelurahan dan Desa merupakan persyaratan dasar terhadap pemekaran wilayah Kecamatan yang kriterianya telah ditetapkan secara nasional. Di bawah ini ditampilkan Tabel usia pembentukan Desa, dan total luas wilayah calon Kecamatan Kota Bangun Darat.

Tabel 15. Jumlah Minimal Desa dan Usia Pembentukan

No.	Jumlah Minimal Desa yang Menjadi Cakupan (10) Untuk di Kabupaten	Usia Pembentukan Kelurahan / Desa	Hasil Analisis
1.	Desa Kedang Ipil	PP 21 Tahun 1987 (32 Tahun)	Memenuhi Syarat
2.	Desa Sedulang	PP 21 Tahun 1987 (32 Tahun)	Memenuhi Syarat
3.	Desa Benua Baru	PP 21 Tahun 1987 (32 Tahun)	Memenuhi Syarat
4.	Desa Kota Bangun I	PP 21 Tahun 1987	Memenuhi Syarat
5.	Desa Kota Bangun II	PP 21 Tahun 1987 (32 Tahun)	Memenuhi Syarat
6.	Desa Kota Bangun III	PP 21 Tahun 1987 (32 Tahun)	Memenuhi Syarat
7.	Desa Sumber Sari	PP 21 Tahun 1987 (32 Tahun)	Memenuhi Syarat

8.	Desa Sarinadi	PP 21 Tahun 1987 (32 Tahun)	Memenuhi Syarat
9.	Desa Suka Bumi	PP 21 Tahun 1987 (32 Tahun)	Memenuhi Syarat
10.	Desa Wono Sari	PP 21 Tahun 1987 (32 Tahun)	Memenuhi Syarat
	Total	32 Tahun	10 Desa : MS

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2019

Berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadap Usia Minimal Pembentukan Desa bahwa secara keseluruhan 10 Desa yang berada dilingkup Kecamatan Kota Bangun dibentuk berdasarkan PP No. 21 tahun 1987, sehingga usia rata-rata Desa yang akan dimekarkan dalam satu Kecamatan telah mencapai usia selama 32 (tiga puluh dua) tahun.

Rencana pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dilakukan dengan membagi/menata wilayah Kecamatan Kota Bangun menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan dengan pembagian; Kecamatan Kota Bangun (Kecamatan Induk) akan terdiri dari 11 (sebelas) Desa, sedangkan Kecamatan Kota Bangun Darat (Kecamatan pemekaran) terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, hal ini digambarkan pada Tabel di tersebut di atas.

C. Persyaratan Teknis Lain dan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemenuhan Syarat Teknis dapat dianalisis di bawah ini:

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dinyatakan bahwa Persyaratan Teknis pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Kemampuan keuangan Daerah; Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan; Sarana dan Prasarana Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pemerintahan pendukung pelayanan publik lainnya.

- c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:
- Kejelasan Batas Wilayah Kecamatan dengan menggunakan Titik Koordinat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Nama Kecamatan yang akan dibentuk;
 - Lokasi Calon Ibu Kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk memenuhi Persyaratan Teknis Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) maka di bawah ini ditampilkan Tabel data Rasio Belanja Pegawai dengan Belanja Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 17. Data Rasio Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai terhadap Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada APBD TA 2019

No	URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH LEBIH (KURANG)
1	PENDAPATAN		4.165.973.280.109,57	4.056.073.917.136,39	(109.899.362.974,18)
2	BELANJA SELURUHNYA		4.399.322.942.854,37	3.697.248.441.048,85	(702.074.501.805,52)
3	BELANJA PEGAWAI		1.804.399.290.979,73	1.611.612.376.258,11	(292.786.915.721,62)
	3.1	Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung	1.804.399.290.979,73	1.511.612.376.258,11	(292.786.915.721,62)
	3.2	Belanja Pegawai pada Belanja Langsung	110.697.545.283,12	82.961.156.742,04	(27.736.388.541,06)

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

Tabel 18. Data Rasio Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai terhadap Anggaran

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPATAN	4.165.973.280.109,57	4.056.073.917.136,39
2	BELANJA PEGAWAI	1.915.096.836.262,85	1.594.573.532.000,15
3	RASIO PERBANDINGAN DALAM (%)	(45,97)	(39,31)

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap Rasio (Perbandingan antara Pendapatan dengan Belanja Pegawai Pemkab Kutai Kartanegara) dinyatakan bahwa Rasio Belanja Pegawai terhadap APBD adalah dalam Anggaran (Target) **45, 97 % : 54, 03% APBD**, atau dalam realisasinya **39,31% : 60,69%**. Dengan demikian rasio antara belanja pegawai dan belanja pembangunan baik dari target maupun dari realisasi APBD tidak melampaui batas 50%, sehingga dalam hal ini masuk kategori: **Memenuhi Syarat (MS)**.

Setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat pada tanggal 20 Oktober 2020, maka secara legalitas formal Kecamatan Kota Bangun Darat telah dibentuk. Namun demikian, mengingat realisasi Perda belum mampu diimplementasikan hingga saat ini (2021), maka diperlukan percepatan-percepatan dalam penyiapan fisik dan administrasi pendukung. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pasal 11 Peraturan Peralihan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat bahwa dengan ditetapkan Kecamatan Kota Bangun Darat melalui Peraturan Daerah, maka sebagian Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Bangun harus dialihkan menjadi wilayah kerja administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

2. Persyaratan Administratif dan Hasil Analisis

- a. Dalam Pasal 6 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dinyatakan bahwa Persyaratan Administratif pembentukan Kecamatan meliputi: Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
- b. Musyawarah Desa dan/atau keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.

Salah satu permasalahan yang penting dalam pembentukan Kecamatan baru adalah hasil Kesepakatan Musyawarah Desa dan/atau Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan, hal ini mengingat pemekaran Kecamatan dapat memicu terjadinya konflik baik yang bersifat horizontal antar sesama warga masyarakat maupun bersifat vertikal antara warga dengan Pemerintah setempat. Oleh karena itu kesepakatan antar Kepala Desa baik yang berada di Kecamatan Induk maupun di Kecamatan Pemekaran telah dilakukan beberapa kali musyawarah dan yang terakhir adalah pada tanggal 1 Agustus 2019 di Kantor Camat Kota Bangun. Hasil musyawarah tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara yang dijadikan sebagai bukti fisik dukungan terhadap Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa.

Di bawah ini ditampilkan Hasil Analisis indikator Persyaratan pembentukan Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Tabel 9: Analisis Indikator Persyaratan Pembentukan Kecamatan Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2018

INDIKATOR	KONDISI AKTUAL	HASIL ANALISIS
A.Persyaratan Dasar: Pasal 4 PP No. 17 Tahun 2018	- Berdasarkan Jmlh penduduk 6 Desa terpenuhi, 4 Desa tidak terpenuhi, akan tetapi secara	Berdasarkan Jumlah Jiwa

1. Jumlah penduduk minimal; ketentuan PP adalah setiap Kelurahan 2000 jiwa dan Desa 1500 jiwa atau sebanyak 400 Kelurahan dan Desa 300 Kepala Keluarga (KK).	kumulatif terpenuhi dengan jumlah 12.944 jiwa dibagi 10 Desa = 1294 orang perdesa (di bawah standar PP). - Berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) 7 Desa terpenuhi, 3 Desa tidak terpenuhi, tetapi secara kumulatif jumlah KK sebanyak 4.089 dibagi 10 Desa = 408,9 KK (di atas standar PP)	Tidak Terpenuhi Tetapi Berdasarkan jumlah KK Memenuhi Syarat
2. Luas wilayah minimal; ketentuan PP untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur luas wilayah minimal setiap Kelurahan 7 km ² , luas wilayah Desa minimal 12, 5 km ² .	- Luas wilayah dari masing-masing 10 Desa secara keseluruhan terpenuhi dengan total luas calon kecamatan baru mencapai 460 km ² , jika luas desa dirata-ratakan maka luas setiap desa ditemukan sebanyak 46 km ²	Terpenuhi dan Memenuhi Syarat
3. Usia minimal Kecamatan 5 (lima) tahun	Usia Kecamatan Kota Bangun; - Berdasarkan UU No. 27 Thn 1959 (Usia 40 Tahun) - Berdasarkan PP 21 Tahun 1987 (Usia 32 Tahun) - UU No. 47 Th. 1999 (Usia 20 Tahun)	Terpenuhi dan Memenuhi Syarat
4. Usia minimal Kelurahan/ Desa 5 (lima) tahun	- Usia masing-masing 10 Desa Calon Pemekaran - Berdasarkan PP No. 21 Tahun 1987 Usia Rata-rata Kelurahan/ Desa adalah (32 Tahun)	Terpenuhi dan Memenuhi Syarat
5. Jumlah minimal Desa / kelurahan yang menjadi cakupan; 10 Desa/Kelurahan untuk wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	- Jumlah Desa yang menjadi cakupan Kecamatan Pemekaran Kecamatan Kota Bangun Darat adalah 10 (Sepuluh) Desa.	Terpenuhi dan Memenuhi Syarat
B.Persyaratan Teknis: Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2018	Berdasarkan data BPKAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2018; - Rasio Belanja Pegawai terhadap APBD Tahun 2018 adalah: - Target 45, 97 % : 54, 03 % dari APBD. - Realisasinya 39,31% : 60,69% dari APBD.	Terpenuhi dan Memenuhi Syarat
1. Kemampuan keuangan Daerah; rasio belanja pegawai terhadap APBD kabupaten/ kota tidak lebih dari 50%		
2. Sarana dan prasarana pemerintahan; paling sedikit	- Saprasi Calon ibukota Kecamatan di Desa Kedang Ipil tersedia lahan	Terpenuhi dan

memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.	seluas 130.174 meter ² dengan status tanah Hibah dari warga masyarakat; 1. an. Sdr. Rusdi, 2. sdr. Atma, 3. sdr. Syukur, 4. sdr. Sapiah, 5. sdr. Solihin, dan 6. sdr. Addi pada tanggal 29 Juli 2019 yang berlokasi di Gn. Tambunan Tihang Desa Kedang Ipil.	Memenuhi Syarat
3. Persyaratan teknis lainnya meliputi; a. Nama Kecamatan b. Lokasi Calon Ibukota Kecamatan c. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	a. Kecamatan Kota Bangun Darat b. Desa Kedang Ipil c. Lahan yang tersedia akan diperuntukkan untuk bangunan Sapras Kantor Kecamatan, Kantor UPT dan Fasilitas umum (Fasum)	Terpenuhi dan Memenuhi Syarat
C. Persyaratan Administratif: Pasal 6 PP No. 17 Tahun 2018 1. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;	Keputusan Musyawarah Desa/Forum Kelurahan di (Kecamatan yang di Bentuk) Berita Acara Tanggal 1 Agustus 2019 (Notulen, Absen dan Berita Acara terlampir)	Terpenuhi dan Memenuhi Syarat
2. Musyawarah Desa dan/atau keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.	Keputusan Musyawarah Desa/Forum Kelurahan di (Kecamatan Induk) Tanggal 1 Agustus 2019 (Notulen, Absen dan Berita Acara terlampir)	Terpenuhi dan Memenuhi Syarat

Sumber: Data hasil olahan peneliti berdasarkan PP No. 17 tahun 2018

Dengan demikian dari 9 Indikator yang diuraikan di atas secara umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Persyaratan Dasar sesuai dengan Pasal 4 PP No. 17 Tahun 2018, Persyaratan Teknis sesuai dengan Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2018, dan Persyaratan Administratif sesuai dengan Pasal 6 PP No. 17 Tahun 2018, disimpulkan bahwa Kecamatan Kota Bangun **Memenuhi Syarat (MS)** untuk dimekarkan menjadi 2

(dua) Kecamatan, yaitu dalam hal ini 1). Kecamatan Kota Bangun (Kecamatan Induk) dan 2). Kecamatan Kota Bangun Darat (Kecamatan Pemekaran).

Berdasarkan kajian persyaratan administratif, baik ditinjau dari batas usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kota Bangun dan penyelenggaraan desa di seluruh wilayah Kecamatan Kota Bangun, yang semuanya di atas 5 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa calon Kecamatan Kota Bangun Darat telah memenuhi syarat administratif untuk dimekarkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini memiliki 18 (delapan belas) Kecamatan, dalam perkembangannya ada kebutuhan, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta dengan memperhatikan harapan dan dinamika masyarakat guna koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik maka seyogianya perlu dilakukan penataan berupa pemekaran Kecamatan dengan memekarkan Kecamatan Kota Bangun dan membentuk Kecamatan Kota Bangun Darat, guna membuka ruang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil musyawarah dengan jajaran Kecamatan Kota Bangun dan jajaran Kepala Desa, Ketua BPD, dan ketua LPM dapat disimpulkan bahwa sebagian besar menyatakan bahwa lokasi Ibu Kota Kecamatan yang paling potensial adalah di **Desa Kedang Ipil**, hal ini karena dinilai memiliki aksesibilitas, keterjangkauan, posisi geografis, dan infrastruktur yang relatif memadai, serta ketersediaan lahan yang paling kuat dan memadai. Berkaitan dengan sarana prasarana pemerintahan, ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, jajaran Kecamatan Kota Bangun, dan para Kepala Desa di Kecamatan Kota Bangun untuk membangun sarana prasarana pemerintahan Kecamatan yang akan dimekarkan demi kepentingan masyarakat dan pelayanan masyarakat.

Tabel 10. Kriteria Pembentukan Kecamatan

No.	Persyaratan	Ketentuan	Hasil Analisis
1.	Persyaratan Dasar	Pasal 4 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Terpenuhi dan Memenuhi Syarat
2.	Persyaratan Teknis	Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Terpenuhi dan

			Memenuhi Syarat
3.	Persyaratan Administratif	Pasal 6 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Terpenuhi dan Memenuhi Syarat

Sumber: Data hasil olahan penelitian berdasarkan PP No. 17 tahun 2018

Setelah melakukan penataan terhadap wilayah Kecamatan Kota Bangun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat , maka wilayah Kecamatan Kota Bangun akan terdiri dari 2 Kecamatan yakni sebagai berikut:

1. Kecamatan Kota Bangun (Induk) memiliki luas wilayah mencapai **441 km²**, yang terdiri dari **11 (sebelas) Desa**, dengan jumlah penduduk mencapai **22.096 jiwa** atau dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak **6.733 KK**.
2. Kecamatan Kota Bangun Darat (Pemekaran) dengan luas wilayah mencapai **460 km²**, yang terdiri dari **10 (sepuluh) Desa**, dengan jumlah penduduk **12.944 jiwa** atau dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak **4.089 KK**.

Berkaitan dengan rentang kendali atau jarak antara wilayah apabila pemekaran wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat direalisasikan maka akan terjadi perubahan yang signifikan. Pada tabel di bawah ini digambarkan jarak (rentang kendali) dari desa-desa ke ibukota Kecamatan Kota Bangun Darat yang terletak di Desa Kedang Ipil, yakni sebagai berikut:

Tabel 11 : Jarak Ibukota Kecamatan Ke Desa (km)				
Nama Ibukota Kecamatan		Ke Desa	Jarak (km)	Jalan yang dilalui
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Desa Kedang Ipil	Desa Kedang Ipil	2	Aspal, Pengerasan, Tanah
2.	Desa Kedang Ipil	Desa Sedulang	5	Aspal, Pengerasan
3.	Desa Kedang Ipil	Desa Suka Bumi	9	Aspal, Pengerasan, Tanah
4.	Desa Kedang Ipil	Desa Kota Bangun I	14	Aspal, Pengerasan, Tanah
5.	Desa Kedang Ipil	Desa Kota Bangun II	9	Aspal, Pengerasan, Tanah
6.	Desa Kedang Ipil	Desa Kota Bangun III	16	Aspal, Pengerasan, Tanah
7.	Desa Kedang Ipil	Desa Sumber Sari	21	Pengerasan, Tanah
8.	Desa Kedang Ipil	Desa Sarinadi	14	Pengerasan, Tanah
9.	Desa Kedang Ipil	Desa Suka Bumi	9	Aspal, Pengerasan, Tanah
10.	Desa Kedang Ipil	Desa Wono Sari	6	Aspal, Pengerasan, Tanah

	Jarak Rata-rata	10,5	
--	-----------------	------	--

Sumber: Data hasil olahan Penelitian Balitbangda tahun 2019

Dengan demikian berdasarkan analisis yang dilakukan apabila pemekaran wilayah dapat direalisasikan, maka jarak tempuh atau rentang kendali dari 10 Desa calon pemekaran dari dan ke Desa Kedang Ipil akan berubah lebih dekat jika dibandingkan dengan jarak dari dan ke ibukota Kecamatan sebelumnya yakni Desa Kota Bangun Ulu. Jarak yang terdekat adalah dari Desa Sedulang yakni 5 km, dan yang terjauh adalah dari Desa Sumbersari yakni sejauh 21 km, dan jarak rata-rata ke Desa Kedang Ipil yakni sejauh 10,5 km. Hal ini membuktikan bahwa jarak rata-rata Desa ke ibukota Kecamatan pemekaran jauh lebih dekat dibandingkan jarak ke ibukota Kecamatan induk dengan jarak rata-rata 20 km.

Nilai harapan masyarakat atas pembentukan calon Kecamatan Kota Bangun Darat yang telah terbangun saat ini harus disadari bahwasanya keinginan tersebut bukan hanya bersumber dari keinginan tokoh masyarakat dan para ASN yang ada di wilayah Kecamatan Kota Bangun, tetapi juga bersumber dari masyarakat dilevel akar rumput (*grassroot*), dan tidak atas keinginan kepentingan elit politik lokal.

5. Lokasi Penetapan Calon Ibukota Kecamatan

Untuk penetapan ibukota Kecamatan dilihat dari titik orbitasi warga yang akan melakukan kegiatan. Titik orbitasi ini perlu mendapat dukungan dalam bentuk pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Hal ini memerlukan pemikiran yang mendalam. Agar pemekaran administratif pemerintahan yang diperoleh tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam penetapan ibukota Kecamatan perlu menghapuskan kepentingan yang sifatnya ego wilayah, sejarah, budaya dan mayoritas. Tetapi dalam penetapan ibukota Kecamatan hanya satu kepentingan yaitu untuk bersama menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Oleh karenanya kajian ini menetapkan ibukota Kecamatan dengan menempatkan kriteria sebagai berikut. Adapun Kriteria pemilihan calon ibukota Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni sebagai berikut;

- a. Rentang kendali;

- b. Orbitasi;
- c. Persediaan lahan untuk pembangunan fasilitas kantor pendukung;
- d. Potensi pengembangan masa depan daerah yang berkaitan dengan aspek lingkungan geografis, pengembangan potensi ekonomi, sarana prasarana pendukung, aspek politik dan keamanan, serta aspek sosial budaya masyarakat.

Penempatan ibukota Kecamatan pada titik silang antara garis lintang utara selatan dan garis bujur barat dan timur (titik koordinat) ini akan memberikan kemudahan perkembangan daerah atau wilayah sekitarnya. Hal ini dapat dilihat bagaimana strategi penempatan ibukota di daerah lain. Mengingat ibukota yang terletak di pusat orbitasi akan memudahkan mobilitas penduduk, perkembangan sosial, ekonomi dan lainnya akan lebih cepat dan mudah. Selain persoalan penetapan ibukota Kecamatan sebagai pusat pemerintahan hal yang cukup penting dalam pemekaran adalah pengesahan batas-batas wilayah setiap daerah. Sebagaimana diuraikan pada bagian awal, persoalan pemekaran daerah atau wilayah tidak lepas dari proses penataan wilayah (*region*) menjadi dua atau lebih wilayah baru, yang tentu berbeda dengan wilayah asal.

Untuk itu diperlukan garis batas untuk membedakan wilayah yang satu dengan lainnya. Penetapan garis batas antar dua daerah kecamatan memerlukan pertimbangan berbagai aspek agar tujuan penataan wilayah kecamatan dapat tercapai dengan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah upaya menghindari agar tidak terjadi persoalan konflik kewilayahan. Karena, apabila dianalogikan dengan persoalan batas negara itu berkaitan dengan batas kedaulatan dan hak berdaulat di atasnya (*sovereignty right*). Berpedoman dengan prinsip tersebut, garis batas wilayah menjadi faktor penting dalam pemekaran wilayah dalam suatu daerah. Garis batas menunjukkan kedaulatan dan hak berdaulat dalam lingkup tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

Pentingnya garis batas wilayah yang jelas sebagai batas sistem wilayah pembangunan adalah untuk memperjelas penilaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pimpinan wilayah atau pimpinan pemerintahan. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan indikator kualitas

lingkungan, penggunaan tanah, ketersediaan data dasar yang lengkap, baik data spasial maupun data non-spasial maupun pencapaian peningkatan indikator ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap data melalui metode dan asumsi yang digunakan maka beberapa kesimpulan dari studi awal ini adalah :

1. Untuk penetapan ibukota Kecamatan adalah berdasarkan rentang kendali, arus mobilisasi (orbitasi) yang dapat memberikan kemudahan kepada semua pihak. Adanya jaminan masa depan untuk perkembangan wilayah disekitarnya. Untuk itu, perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur yang mampu membangkitkan dan mengungkit roda kehidupan wilayah sekitarnya. Kemudian penetapan ini juga mendorong penetapan pembangunan atau wilayah-wilayah unggulan sesuai dengan potensi daerah setempat.
2. Karakteristik wilayah dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki aneka jenis batas wilayah antar daerah otonom yaitu batas darat, sungai, selat dan batas perairan laut.
3. Penataan kembali konsep pemekaran daerah atau wilayah, seharusnya dilakukan bukan hanya dengan menyempurnakan instrument persyaratan dan indikator penilaian, evaluasi daerah otonom baru, akan tetapi juga dilakukan studi lebih mendalam tentang prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Berikut ini ditampilkan indikator pemilihan calon ibukota Kecamatan Kota Bangun Darat sebagai parameter penilaian calon ibukota yang paling potensial. Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas telah dilakukan analisis dan interview mengenai status lahan sebagai tempat lokasi pusat pemerintahan kecamatan yang tersedia di Desa Kedang Ipil dengan keterangan sebagai berikut:

1. Tanah hibah dari warga masyarakat, a.n. sdr. Rusdi (52 Tahun) dengan luas tanah mencapai 30.555² dengan panjang sebelah utara (133) meter lebar sebelah timur (141 m) panjang sebelah selatan (309 m) dan lebar sebelah Barat (180 m). Batas-batas sebelah utara dengan jalan, sebelah Timur dengan sdr. Syukur, sebelah Selatan dengan sdr. Solihin dan sebelah barat dengan tanah a.n. Rusdi. Dokumen hibah ditanda tangani oleh 6 (enam) orang saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kedang Ipil, Ketua BPD Desa Kedang Ipil

dan Ketua RT. 007 Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun pada tanggal 29 Juli 2019.

2. Tanah hibah dari warga masyarakat, a.n. sdr. Atma (41 Tahun) dengan luas tanah mencapai 9.865 m² dengan lebar sebelah utara (66 m) panjang sebelah timur (193 m) lebar sebelah selatan (118 m) dan panjang sebelah Barat (181 m). Batas-batas sebelah utara dengan jalan, sebelah Timur dengan sdr. Atma, sebelah Selatan dengan sdr. Atma dan sebelah barat dengan tanah a.n. sdr. Syukur. Dokumen hibah ditanda tangani oleh 5 (lima) orang saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kedang Ipil, Ketua BPD Desa Kedang Ipil dan Ketua RT. 007 Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun pada tanggal 29 Juli 2019.
3. Tanah hibah dari warga masyarakat, a.n. sdr. Rusdi (52 Tahun) dengan luas tanah mencapai 23.684 m² dengan panjang sebelah utara (-) meter lebar sebelah timur (118 m) panjang sebelah selatan (110,6 m) dan panjang sebelah Barat (183,6 m). Batas-batas sebelah utara dengan jalan, sebelah Timur dengan a.n. Sapiah, sebelah Selatan dengan Jalan dan sebelah barat dengan tanah a.n. Lagah. Dokumen hibah ditanda tangani oleh 6 (enam) orang saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kedang Ipil, Ketua BPD Desa Kedang Ipil dan Ketua RT.009 Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun tanggal 29 Juli 2019.
4. Tanah hibah dari warga masyarakat, a.n. sdr. Syukur (59 Tahun) dengan luas tanah mencapai 20.840 m² dengan lebar sebelah utara (113 m) panjang sebelah timur (180 m) panjang sebelah selatan (114 m) dan lebar sebelah Barat (202 m). Batas-batas sebelah utara dengan jalan, sebelah Timur dengan a.n. Atma, sebelah Selatan dengan a.n. Syukur dan sebelah barat dengan tanah a.n. Rusdi. Dokumen hibah ditanda tangani oleh 7 (tujuh) orang saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kedang Ipil, Ketua BPD Desa Kedang Ipil dan Ketua RT. 007 Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun pada tanggal 29 Juli 2019.
5. Tanah hibah dari warga masyarakat, a.n. sdr. Sapiah (47 Tahun) dengan luas tanah mencapai 30.260 m² dengan lebar sebelah utara (128 m) panjang sebelah timur (158 m) panjang sebelah selatan (132 m) dan lebar sebelah

Barat (118 m). Batas-batas sebelah utara dengan hutan, sebelah Timur dengan An. Addi, sebelah Selatan dengan Jalan dan sebelah barat dengan tanah a.n. Rusdi. Dokumen hibah ditanda tangani oleh 8 (delapan) orang saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kedang Ipil, Ketua BPD Desa Kedang Ipil dan Ketua RT. 009 Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun tanggal 29 Juli 2019.

6. Tanah hibah dari warga masyarakat, a.n. sdr. Solihin (61 Tahun) dengan luas tanah mencapai 2.709 m² dengan panjang sebelah utara (57 m) lebar sebelah timur (57 m) panjang sebelah selatan (105 m) dan lebar sebelah Barat (96 m). Batas-batas sebelah utara dengan sdr. Syukur, sebelah Timur dengan sdr. Syukur, sebelah Selatan dengan sdr. Solihin dan sebelah barat dengan tanah a.n. Rusdi. Dokumen hibah ditanda tangani oleh 6 (enam) orang saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kedang Ipil, Ketua BPD Desa Kedang Ipil dan Ketua RT. 007 Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun pada tanggal 29 Juli 2019.
7. Tanah hibah dari warga masyarakat, a.n. sdr. Addi (55 Tahun) dengan luas tanah mencapai 12.261 m² dengan lebar sebelah utara (95 m) panjang sebelah timur (158 m) lebar sebelah selatan (62 m) dan panjang sebelah Barat (159 m). Batas-batas sebelah utara dengan Hutan, sebelah Timur dengan a.n. Addi, sebelah Selatan dengan Jalan dan sebelah barat dengan tanah sdr. Sapiah. Dokumen hibah ditanda tangani oleh 4 (empat) orang saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kedang Ipil, Ketua BPD Desa Kedang Ipil dan Ketua RT. 009 Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun pada tanggal 29 Juli 2019.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang dilakukan mengenai lokasi Ibu Kota Kecamatan yang dimekarkan yang paling potensial adalah di Desa Kedang Ipil, karena dinilai memiliki aksesibilitas, keterjangkauan, posisi geografis, infrastruktur yang relatif memadai, dan status legalitas formal lahan yang cukup luas mencapai **130.174 m²** yang merupakan tanah hibah dari warga masyarakat sebagaimana diutarakan tersebut di atas yang terletak di Gunung Tambunan Tihang Desa Kedang Ipil.

Berdasarkan pembahasan di atas, mengenai kajian pembentukan calon Kecamatan Kota Bangun Darat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kota Bangun, maka diperoleh kesimpulan segala sesuatu dalam proses pemekaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Hukum, maka Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari aspek pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya mestinya diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan secara teknis operasionalnya diatur dengan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Pelaksanaan pemekaran kecamatan selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pemekaran kecamatan juga akan memudahkan pihak pemerintah untuk melayani masyarakat. Setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan, pemerintah kecamatan dapat lebih menjangkau dalam pemberian pelayanan publik secara merata kepada seluruh penduduk. Kantor kecamatan bisa lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah kecamatan dapat lebih maksimal dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, membimbing, memberikan informasi mengenai prosedur pelayanan, dan memberdayakan masyarakat. Pegawai pemerintah kecamatan dapat lebih lancar dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena beban kerja lebih seimbang dan tugas kerja lebih merata. Sedangkan sebelum pemekaran kecamatan beban kerja dari 21 (dua puluh satu) desa dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat banyak hanya bertumpu pada satu kecamatan saja.

Dengan demikian konsep pemekaran kecamatan relevan dengan teori pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh John B. Parr (1999) dalam buku *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning* dengan tujuan antara lain; Membangkitkan kembali daerah terbelakang (*depressed area*), sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita masyarakat rendah, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, dan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas serta untuk mencapai keseimbangan pembangunan antara wilayah.

C.Tinjauan Implementasi Percepatan Pembentukan Kecamatan KOTA BANGUN DARAT (Pemekaran)

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat menyatakan bahwa wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat terdiri dari 10 (sepuluh) desa yaitu: Desa Kedang Ipil, Desa Sedulang, Desa Benua Baru, Desa Kota Bangun I, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Desa Sumber Sari, Desa Sarinadi, Desa Suka Bumi, dan Desa Wono Sari. Sedangkan jumlah Desa pada Kecamatan Kota Bangun (induk) terdapat 11 (sebelas) sehingga kedua Kecamatan tersebut tetap layak dan memenuhi standar persyaratan sesuai dengan ketentuan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

1.Peta wilayah Administrasi Kec. Kota Bangun Darat (Pemekaran)

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat menyatakan bahwa wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat terdiri dari 10 (sepuluh) desa yaitu: Desa Kedang Ipil, Desa Sedulang, Desa Benua Baru, Desa Kota Bangun I, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Desa Sumber Sari, Desa Sarinadi, Desa Suka Bumi, dan Desa Wono Sari. Sedangkan jumlah Desa pada Kecamatan Kota Bangun (induk) terdapat 11 (sebelas) sehingga kedua Kecamatan tersebut tetap layak dan memenuhi standar persyaratan sesuai dengan ketentuan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

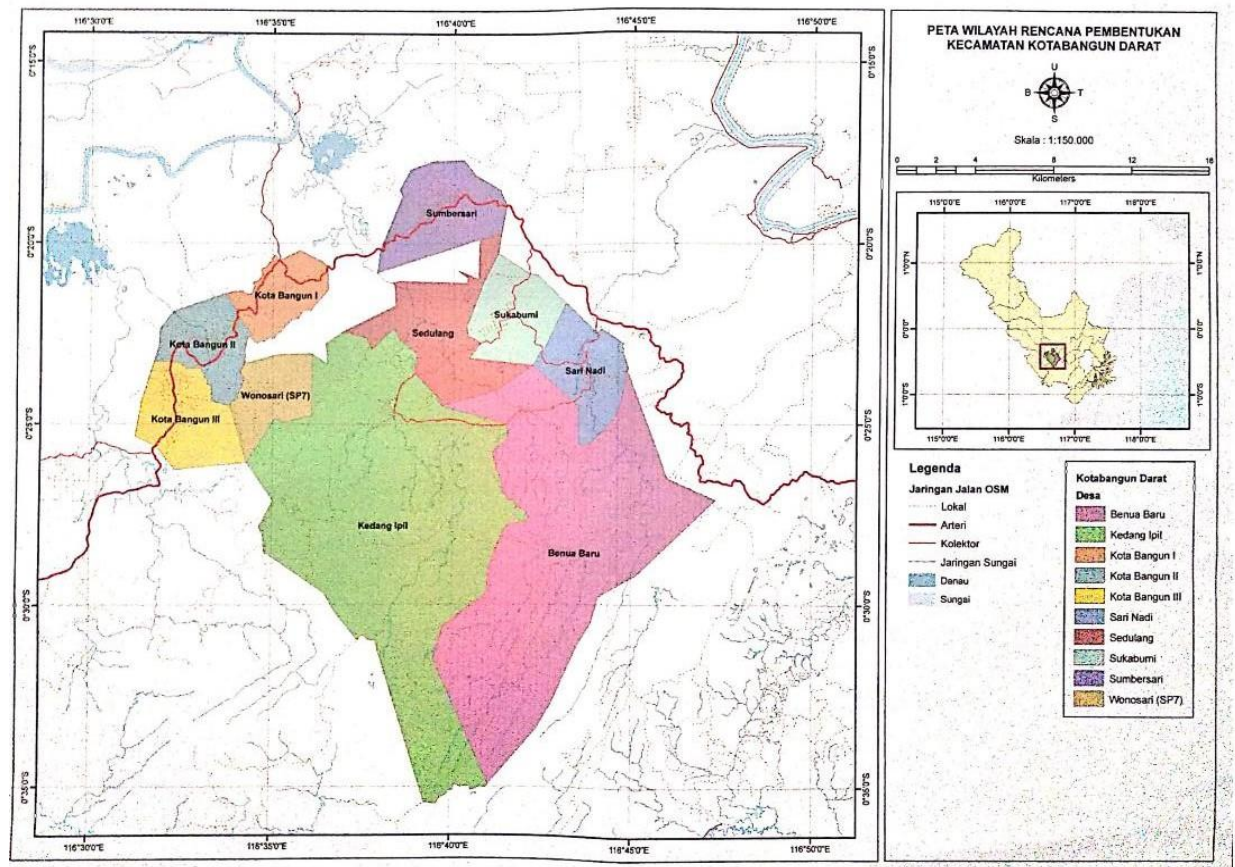
Gambar Peta wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat (hasil pemekaran) tersebut di bawah ini menunjukkan bahwa wilayah Desa-Desa yang tergabung dalam Kecamatan Kota Bangun Darat masih berada dalam satu hamparan *polygon* sehingga akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan administrasi batas-batas wilayah administrasi antar kecamatan.

Adapun mengenai batas – batas wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat yang dibentuk setelah dilakukan analisis adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Bangun (Kecamatan Induk), Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Muara Kaman.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Wis.

Gambar 4. Peta Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat (Pemekaran)



Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019

1. Peta Wilayah Administrasi Desa Kedang Ipil

Desa Kedang Ipil memiliki luas wilayah 169 km² merupakan desa yang paling luas di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dengan persentasi luas wilayah mencapai 36,73 % dari luas secara keseluruhan wilayah administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat.

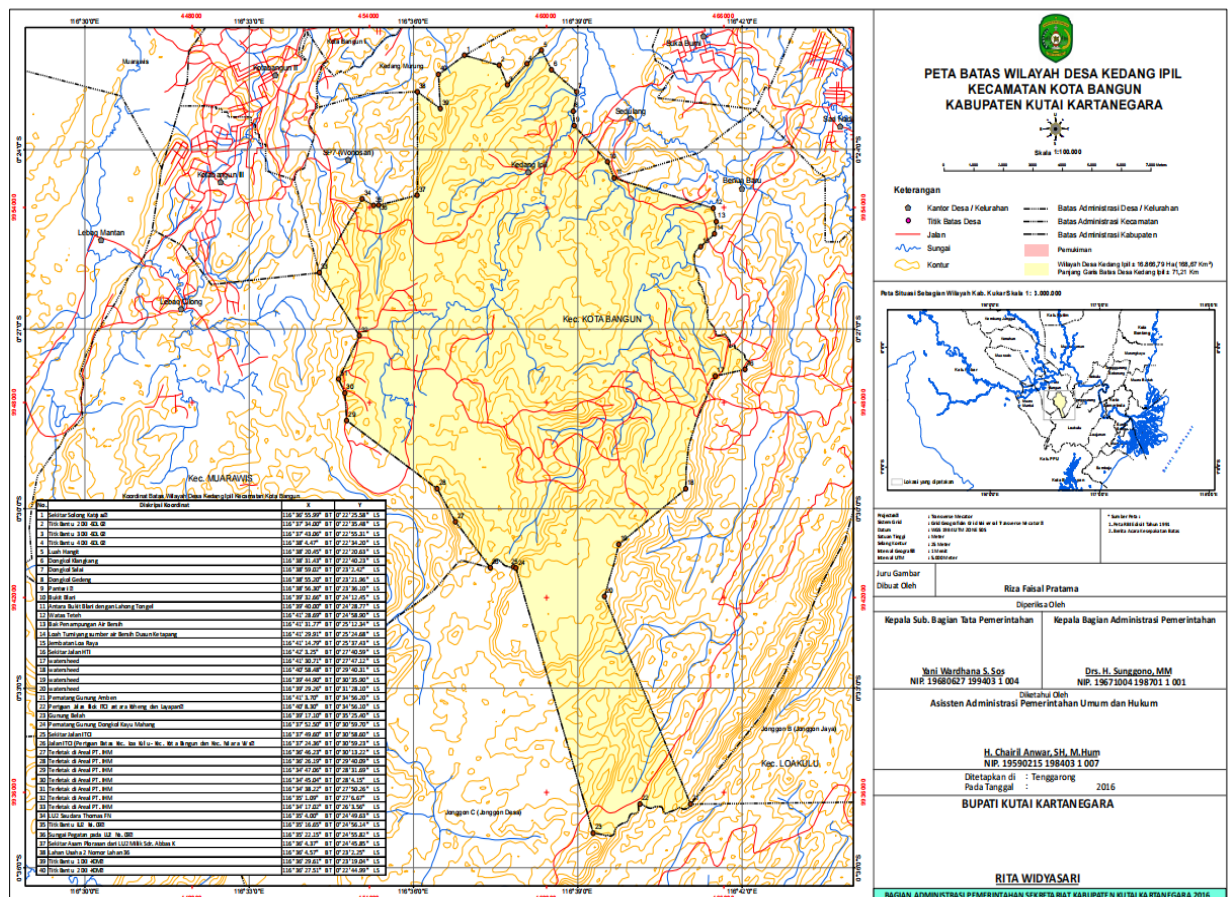
Berdasarkan Penetapan Kode Wilayah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Maret 2021 maka Kode Wilayah Administrasi **Desa Kedang Ipil** adalah sebagaimana

berikut ini:

64	Kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
64 02	Kode Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
64 02 19	Kode Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat
64 02 19 2001	Kode Wilayah Desa Kedang Ipil

Adapun Peta Wilayah Administrasi Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tampak berikut ini.

Gambar 5: Peta Wilayah Administrasi Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara 2020

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat Kab. Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonosari (SP7), Desa Benua Baru (Kec. Kota Bangun Darat), dan Desa Kedang Murung Kec. Kota Bangun (Induk);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benua Baru (Kec. Kota Bangun Darat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jonggon C Kec. Loa Kulu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Bangun III Kec. Kota Bangun Darat.

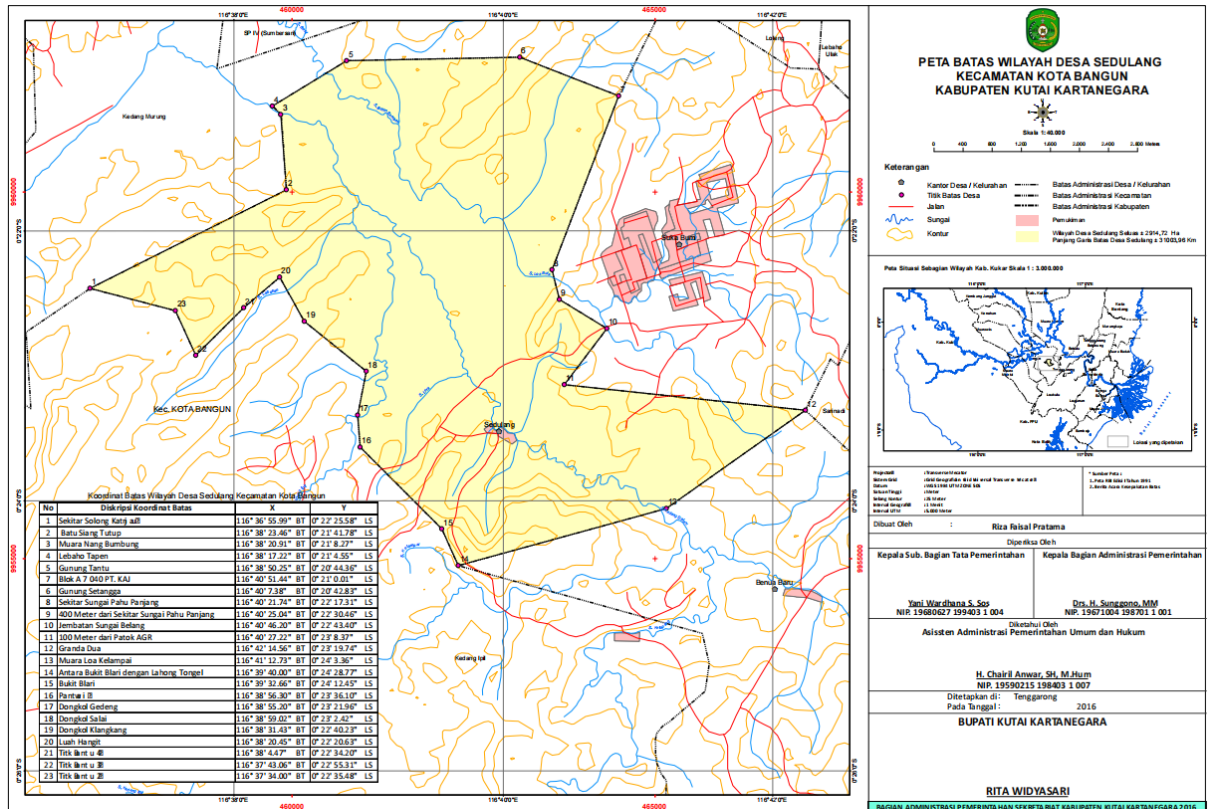
2. Peta Wilayah Administrasi Desa Sedulang

Desa Sedulang memiliki luas wilayah 29 km² merupakan desa yang paling luas ketiga di wilayah Kec. Kota Bangun Darat dengan persentasi luas wilayah mencapai 6,30 % dari luas keseluruhan wilayah administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat. Berdasarkan Penetapan Kode Wilayah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Maret 2021 maka Kode Wilayah Administrasi **Desa Sedulang** adalah;

64	Kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
64 02	Kode Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
64 02 19	Kode Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat
64 02 19 2002	Kode Wilayah Desa Sedulang

Adapun Peta Wilayah Administrasi **Desa Sedulang** Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tampak berikut ini.

Gambar 6: Peta Wilayah Administrasi Desa Sedulang Kec. Kota Bangun Darat



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara 2020

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonosari (SP7), Desa Benua Baru (Kec. Kota Bangun Darat), dan Desa Kedang Murung Kec. Kota Bangun (Induk);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Benua Baru (Kec. Kota Bangun Darat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jonggon C Kec. Loa Kulu; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Bangun III Kec. Kota Bangun Darat.

3. Peta Wilayah Administrasi Desa Benua Baru

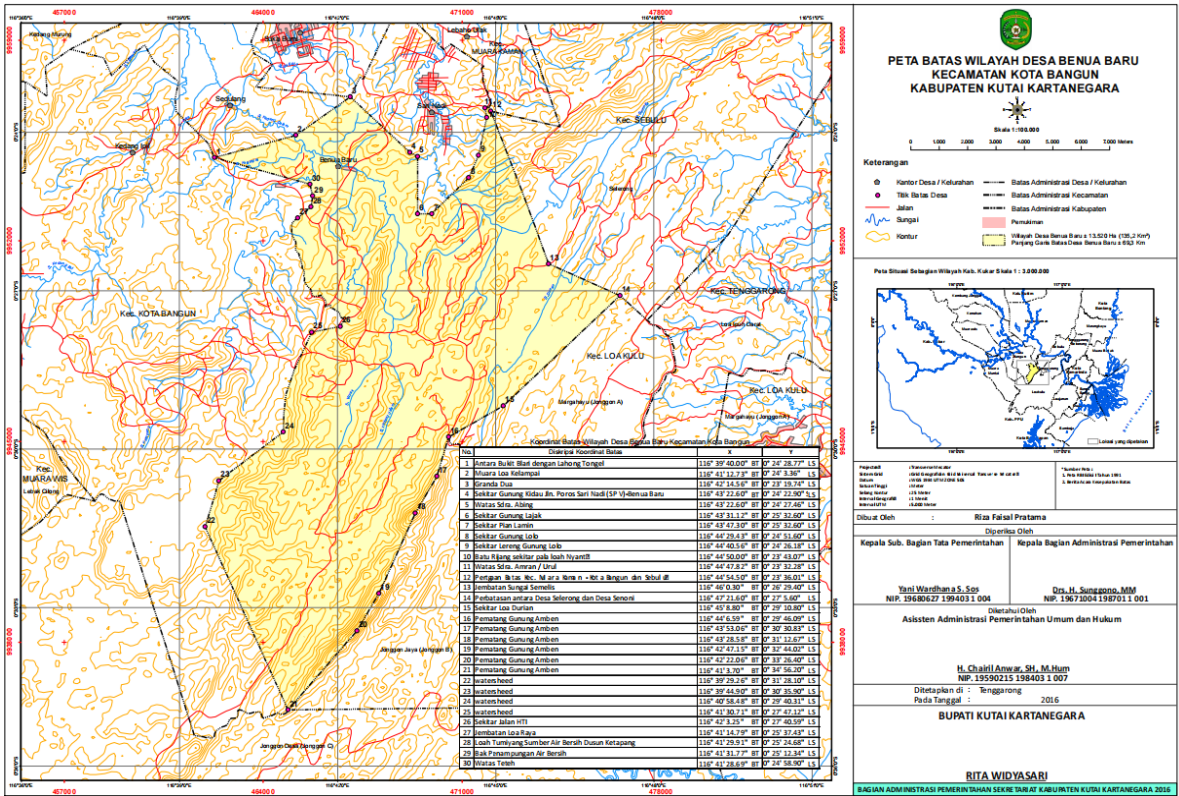
Desa Benua Baru memiliki luas wilayah 135 km² merupakan desa yang paling luas kedua di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dengan persentase luas wilayah mencapai (29,34%) dari luas secara keseluruhan wilayah administrasi

Desa Benua Baru adalah;

64	Kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
64 02	Kode Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
64 02 19	Kode Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat
64 02 19 2003	Kode Wilayah Desa Benua Baru

Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tampak berikut ini.

Gambar 7: Peta Wilayah Administrasi Desa Benua Baru Kec. Kota Bangun Darat



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara 2020

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sarinadi Kec. Kota Bangun Darat;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selerong Kec. Sebulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jonggon C Kec. Loa Kulu; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat

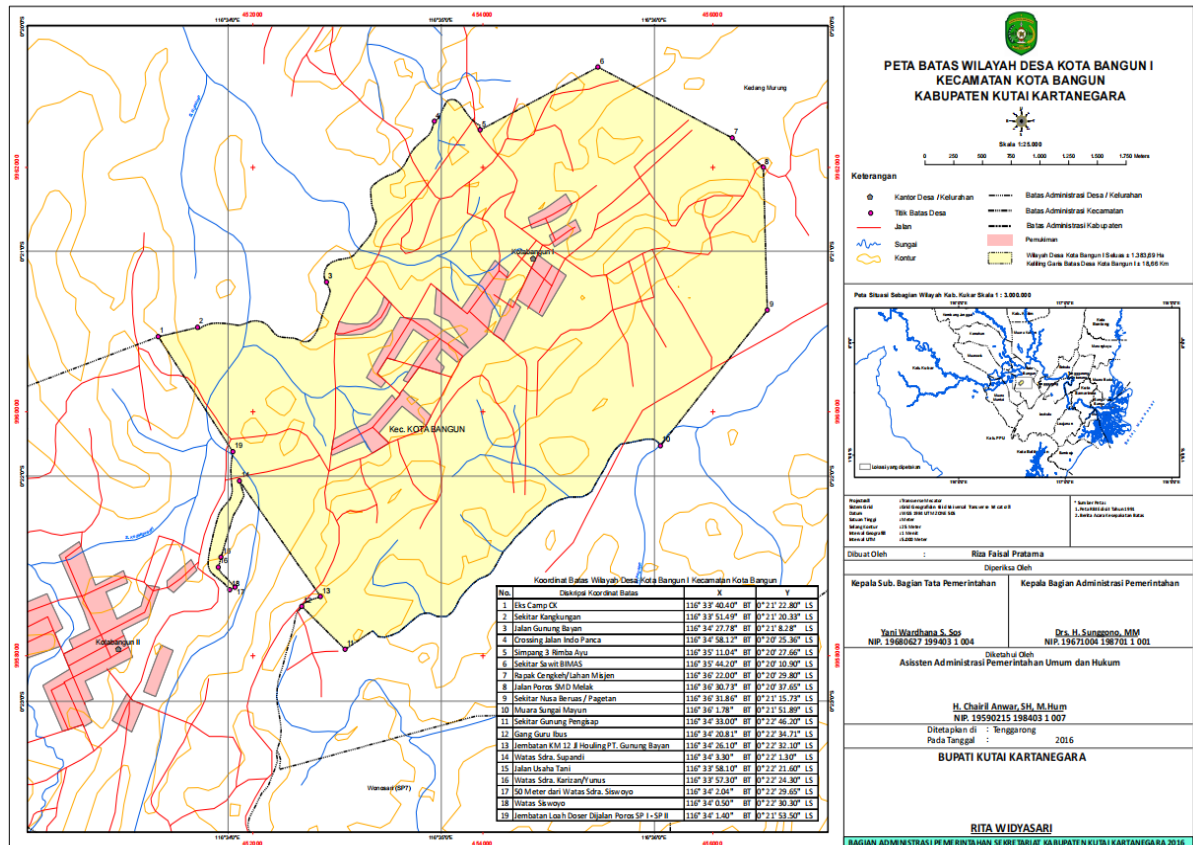
4. Peta Wilayah Administrasi Desa Kota Bangun I

Desa Kota Bangun I memiliki luas wilayah 14 km² merupakan desa yang paling sempit/kecil di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dengan persentasi luas wilayah mencapai (3,04%) dari luas keseluruhan wilayah administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat. Berdasarkan Penetapan Kode Wilayah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Maret 2021 maka Kode Wilayah Administrasi **Desa Kota Bangun I** adalah;

64	Kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
64 02	Kode Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
64 02 19	Kode Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat
64 02 19 2004	Kode Wilayah Desa Kota Bangun I

Adapun Peta Wilayah Administrasi **Desa Kota Bangun I** Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tampak berikut ini.

Gambar 8: Peta Wilayah Administrasi Desa Kota Bangun I Kec. Kota Bangun Darat



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara 2020

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Kota Bangun I Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedang Murung Kec. Kota Bangun Induk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kedang Murung Kec. Kota Bangun Induk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kedang Murung Kec. Kota Bangun Induk; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Bangun II Kec. Kota Bangun Darat.

5. Peta Wilayah Administrasi Desa Kota Bangun II

Desa Kota Bangun II memiliki luas wilayah 16 km² merupakan desa yang paling sempit/kecil kedua di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dengan persentase luas wilayah mencapai (3,47%) dari luas secara keseluruhan wilayah

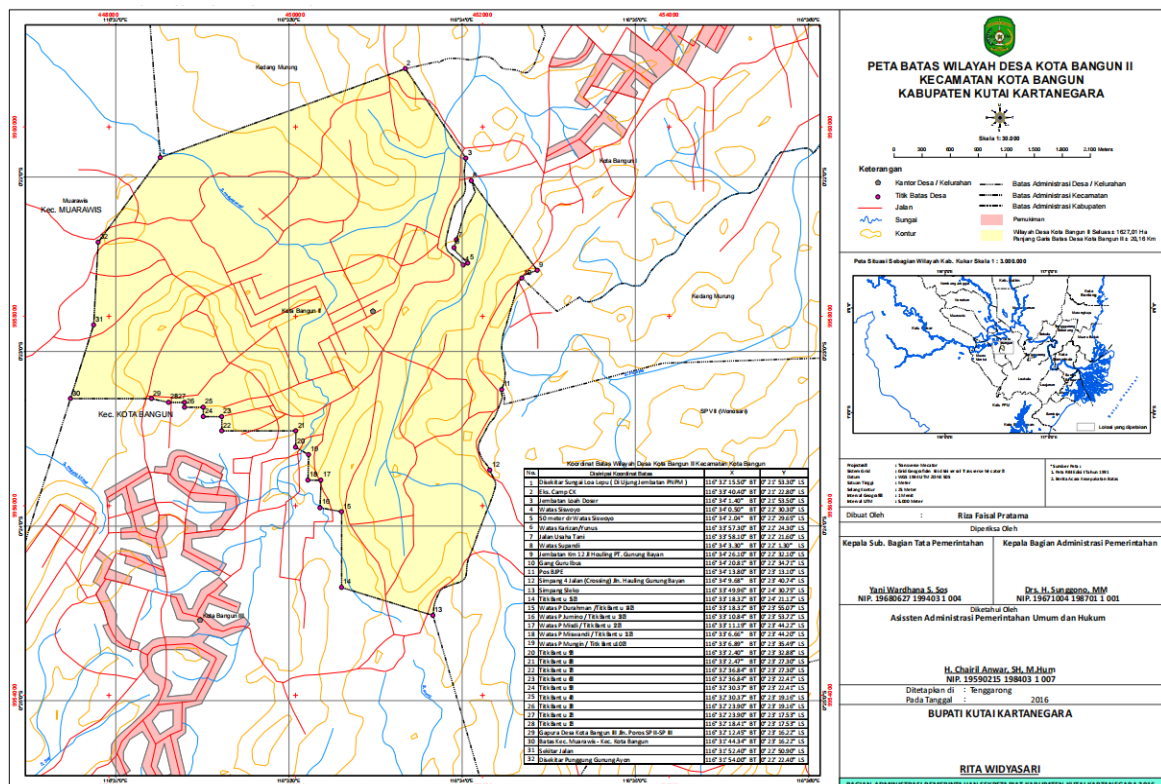
administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat.

Berdasarkan Penetapan Kode Wilayah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Maret 2021 maka Kode Wilayah Administrasi **Desa Kota Bangun II** adalah;

64	Kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
64 02	Kode Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
64 02 19	Kode Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat
64 02 19 2005	Kode Wilayah Desa Kota Bangun II

Adapun Peta Wilayah Administrasi **Desa Kota Bangun II** Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tampak berikut ini.

Gambar 9: Peta Wilayah Administrasi Desa Kota Bangun II Kec. Kota Bangun Darat



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara 2020

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kota Bangun I (Kec. Kota Bangun Darat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wonosari (Kec. Kota Bangun Darat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kota Bangun III (Kec. Kota Bangun Darat); dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Wis Kec. Muara Wis.

6. Peta Wilayah Administrasi Desa Kota Bangun III

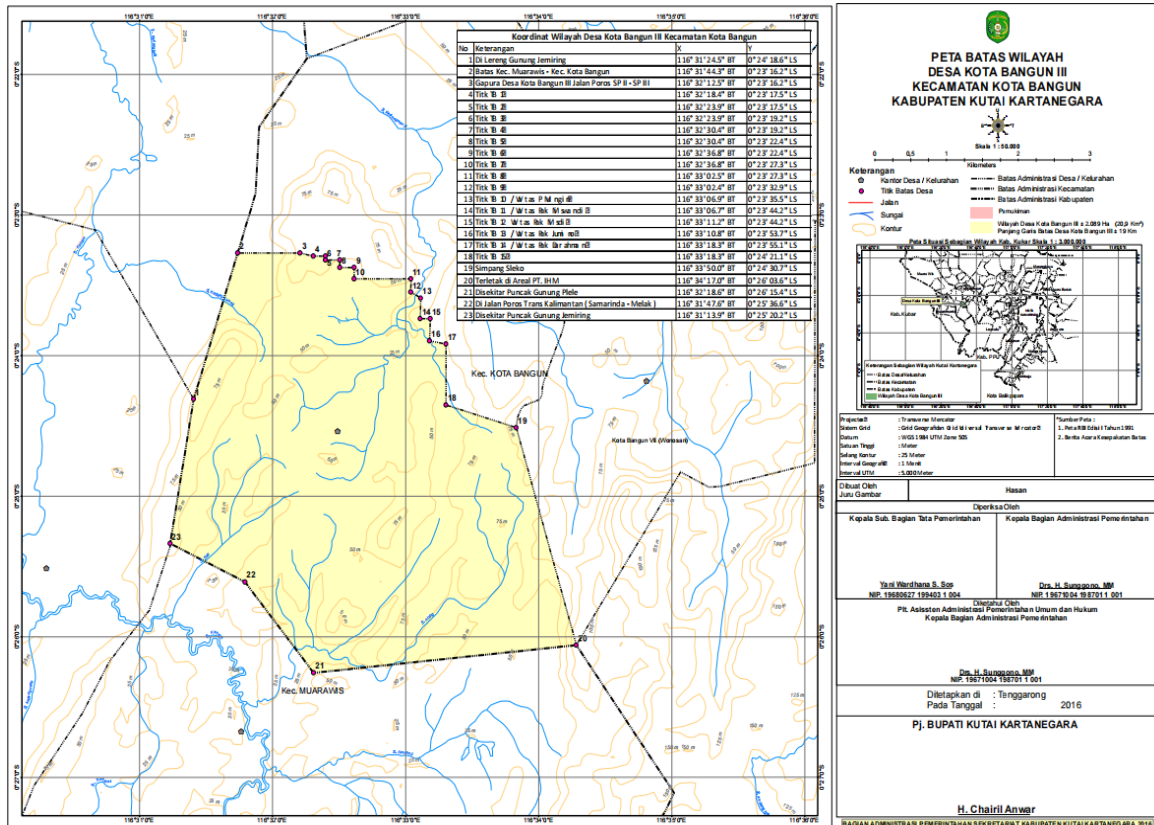
Desa Kota Bangun III memiliki luas wilayah 21 km² merupakan desa yang paling sempit/kecil kedua di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dengan persentasi luas wilayah mencapai (4,56%) dari luas secara keseluruhan wilayah administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat.

Berdasarkan Penetapan Kode Wilayah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Maret 2021 maka Kode Wilayah Administrasi **Desa Kota Bangun III** adalah;

64	Kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
64 02	Kode Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
64 02 19	Kode Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat
64 02 19 2006	Kode Wilayah Desa Kota Bangun III

Adapun Peta Wilayah Administrasi **Desa Kota Bangun III** Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tampak berikut ini.

Gambar 10: Peta Wilayah Administrasi Desa Kota Bangun III Kec. Kota Bangun Darat



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara 2020

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Kota Bangun III Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kota Bangun II (Kec. Kota Bangun Darat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kedang Ipil (Kec. Kota Bangun Darat);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebak Cilong Kec. Muara Wis; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Wis Kec. Muara Wis.

7. Peta Wilayah Administrasi Desa Sumber Sari

Desa Sumber Sari memiliki luas wilayah 24 km² merupakan desa yang paling luas keempat di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dengan persentasi luas wilayah mencapai (5,21%) dari luas keseluruhan wilayah administrasi

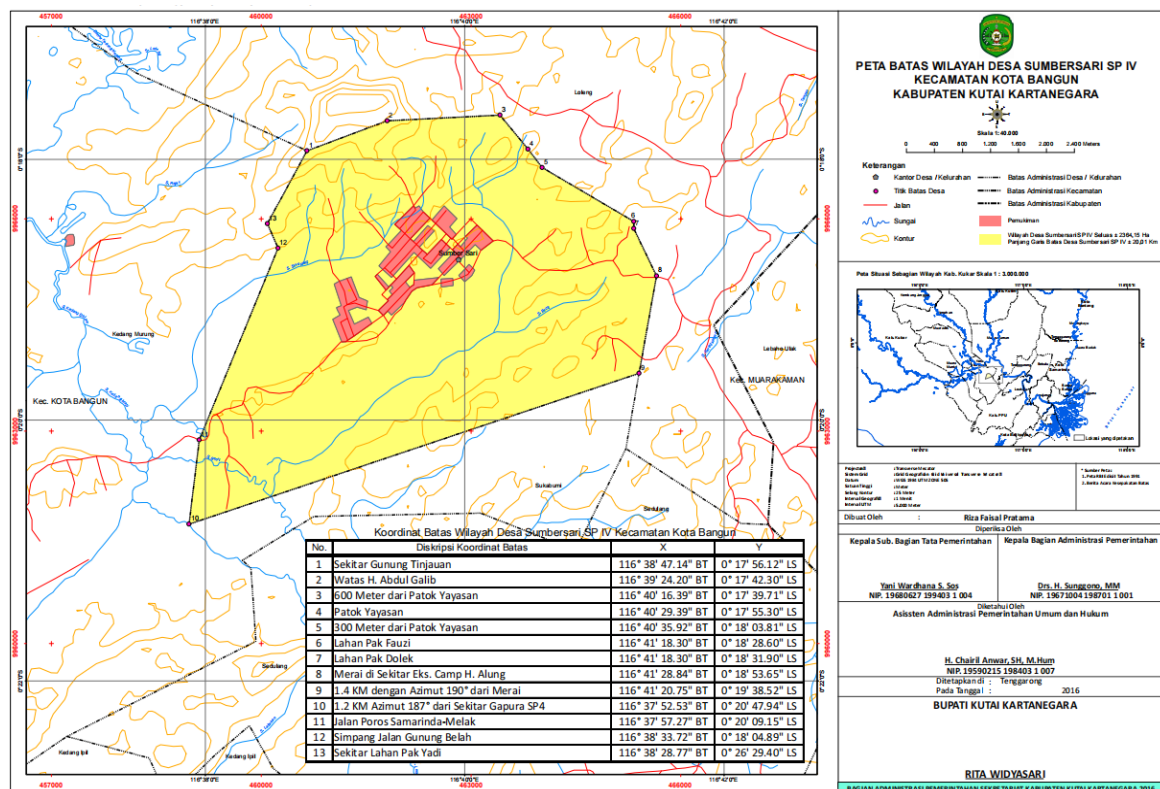
Kecamatan Kota Bangun Darat.

Berdasarkan Penetapan Kode Wilayah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Maret 2021 maka Kode Wilayah Administrasi **Desa Sumber Sari** adalah;

64	Kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
64 02	Kode Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
64 02 19	Kode Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat
64 02 19 2007	Kode Wilayah Desa Sumber Sari

Adapun Peta Wilayah Administrasi **Desa Sumber Sari** Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tampak berikut ini.

Gambar 11: Peta Wilayah Administrasi Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun Darat



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara 2020

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Sumber Sari Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selerong Kec. Sebulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sedulang Kec. Kota Bangun Darat; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Bumi Kec. Kota Bangun

8. Peta Wilayah Administrasi Desa Sari Nadi

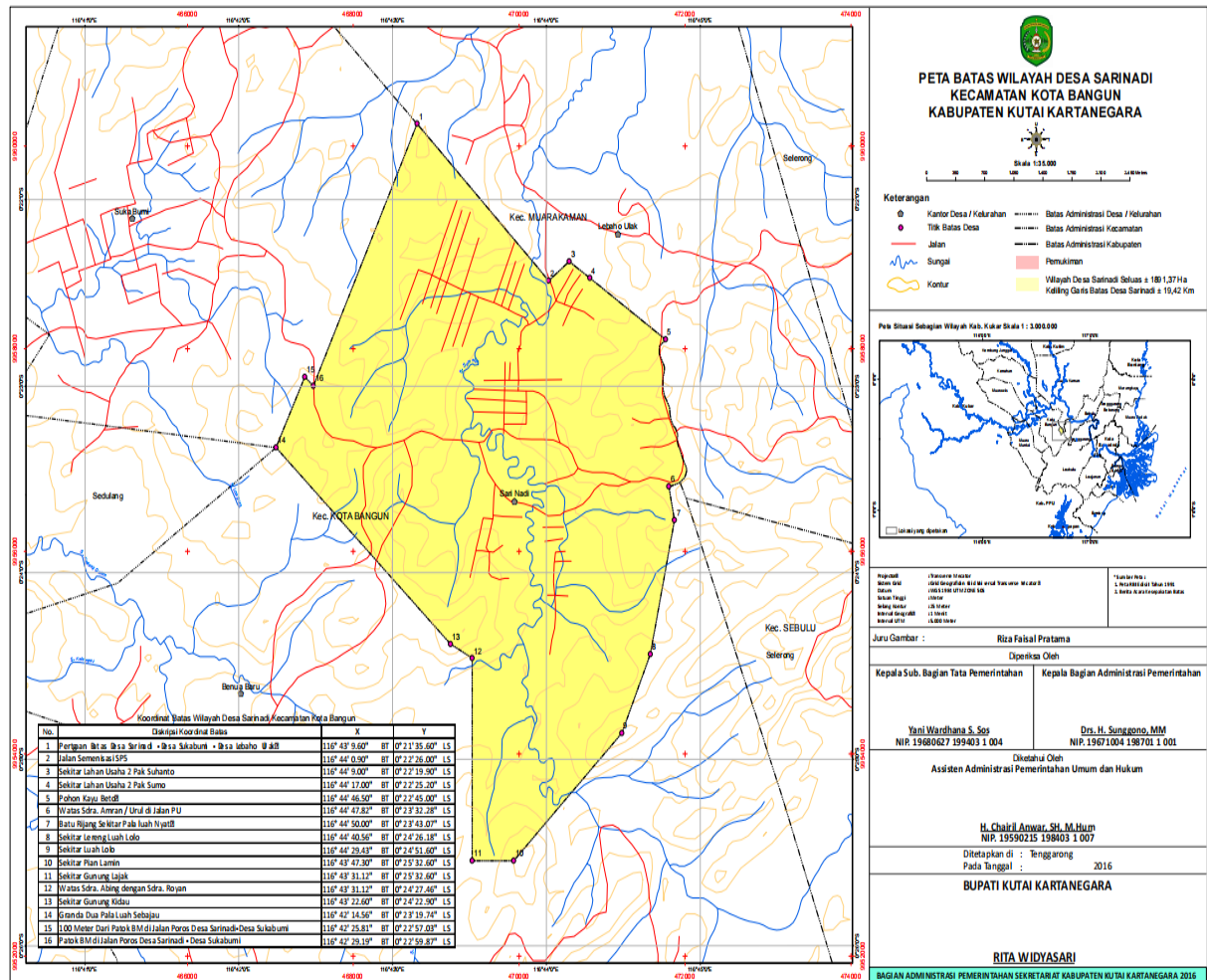
Desa Sari Nadi memiliki luas wilayah 19 km² merupakan desa yang paling sempit/sedikit di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dengan persentasi luas wilayah mencapai (4,13%) dari luas secara keseluruhan wilayah administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat.

Berdasarkan Penetapan Kode Wilayah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Maret 2021 maka Kode Wilayah Administrasi **Desa Sari Nadi** adalah;

64	Kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
64 02	Kode Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
64 02 19	Kode Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat
64 02 19 2008	Kode Wilayah Desa Sari Nadi

Adapun Peta Wilayah Administrasi **Desa Sari Nadi** Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tampak berikut ini.

Gambar 12: Peta Wilayah Administrasi **Desa Sarinadi** Kec. Kota Bangun Darat



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara 2020

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Sarinadi Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selerong Kec. Sebulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benua Baru Kec. Kota Bangun Darat; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Bumi (Kec. Kota Bangun)

3. Peta Wilayah Administrasi Desa Suka Bumi

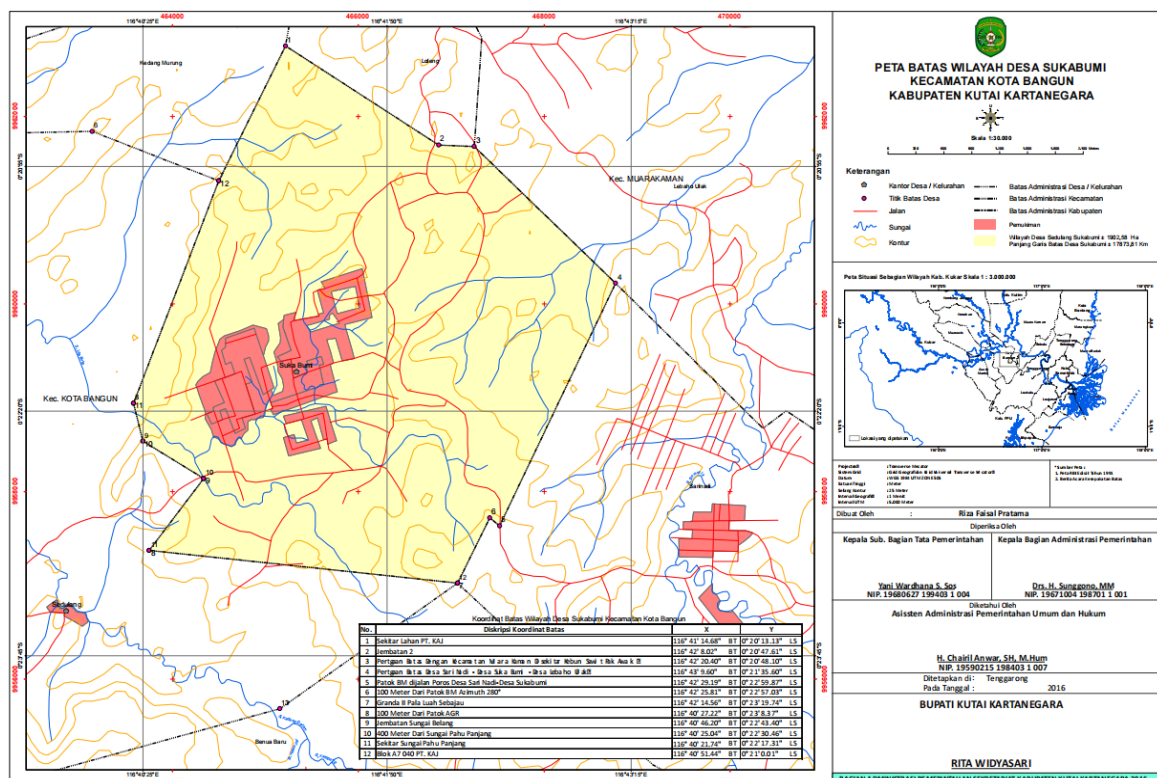
Desa Suka Bumi memiliki luas wilayah 24 km² merupakan desa yang paling luas

keempat di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dengan persentasi luas wilayah mencapai (5,21%) dari luas keseluruhan wilayah administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat. Berdasarkan Penetapan Kode Wilayah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Maret 2021 maka Kode Wilayah Administrasi **Desa Suka Bumi** adalah;

64	Kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
64 02	Kode Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
64 02 19	Kode Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat
64 02 19 2008	Kode Wilayah Desa Suka Bumi

Adapun Peta Wilayah Administrasi **Desa Suka Bumi** Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tampak berikut ini.

Gambar 13: Peta Wilayah Administrasi Desa Suka Bumi Kec. Kota Bangun Darat



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara 2020

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Sukabumi Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selerong Kec. Sebulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benua Baru Kec. Kota Bangun Darat; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Bumi (Kec. Kota Bangun)

3. Peta Wilayah Administrasi Desa Wonosari

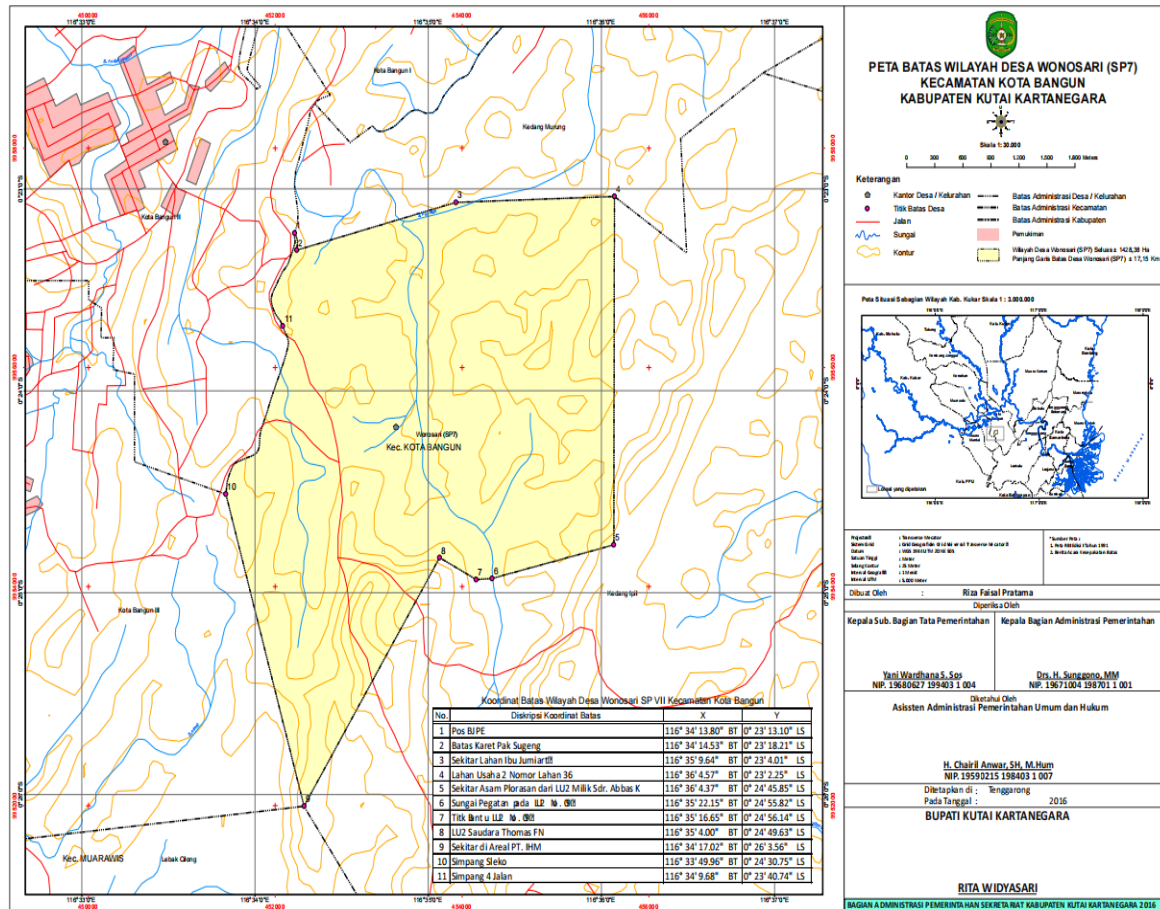
Desa Wonosari memiliki luas wilayah 14 km² merupakan desa yang paling luas keempat di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dengan persentasi luas wilayah mencapai (5,21%) dari luas keseluruhan wilayah administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat.

Berdasarkan Penetapan Kode Wilayah yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Maret 2021 maka Kode Wilayah Administrasi **Desa Wonosari** adalah;

64	Kode Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
64 02	Kode Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
64 02 19	Kode Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat
64 02 19 2008	Kode Wilayah Desa Wonosari

Adapun Peta Wilayah Administrasi **Desa Wonosari** Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tampak pada gambar berikut ini:

Gambar 14: Peta Wilayah Administrasi Desa Wonosari Kec. Kota Bangun Darat



Sumber: Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara 2020

Adapun batas wilayah Administrasi Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kota Bangun II Kec. Kota Bangun Darat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Bangun III Kec. Kota Bangun Darat;

D.Profil Kependudukan Kecamatan Kota Bangun Darat (2021)

1.Jumlah Penduduk;

Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Kutai Kartanegara dan data dan informasi melalui website Prodeskel bina pemdes Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 bahwa jumlah penduduk Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun darat adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 19: Jumlah Penduduk Wilayah Administrasi Kec. Kota Bangun Darat

No.	NAMA DESA	Laki-Laki	Prpuan	Jumlah	Jumlah KK	Jmlh RT
1.	Kedang Ipil	740	640	1380	393	12
2.	Sedulang	197	161	358	106	2
3.	Benua Baru	183	156	339	108	3
4.	Kota Bangun I	651	602	1253	363	12
5.	Kota Bangun II	1294	1236	2530	835	21
6.	Kota Bangun III	1621	1526	3147	1021	21
7.	Sumber Sari	771	728	1499	416	14
8.	Sarinadi	904	854	1758	512	14
9.	Suka Bumi	725	687	1381	405	8
10.	Wono Sari	293	237	520	136	6
	JUMLAH	7379	6827	14206	4295	113

Sumber : BPS Kab. Kutai Kartanegara 2020

Jumlah Penduduk Kec. Kota Bangun Darat berdasarkan data Kecamatan Kota Bangun dalam Angka 2021, pada akhir tahun 2021 tercatat sebanyak **14.206** jiwa yang terdiri atas **7.379** jiwa laki – laki (52%) dan **6.827** (48%) jiwa perempuan yang tersebar di 10 desa. Data jumlah penduduk ini diperoleh dari administrasi yang ada di Desa. Persebaran penduduk tidak merata dari satu daerah ke daerah lain. Penduduk yang terbanyak terdapat di Desa Kota Bangun III yaitu 3.147 jiwa (22%), dan yang paling sedikit adalah Desa Sedulang dengan jumlah penduduk sebanyak 358 jiwa (3%).

2. Jenis Pekerjaan Penduduk;

Berdasarkan data dan informasi dari Kecamatan Kota Bangun dalam angka bahwa **Jenis Pekerjaan Penduduk** Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun darat adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 20: Jenis Pekerjaan Penduduk Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat

No.	NAMA DESA	Pegawai Negeri (ASN)	Petani	Nelayan	Kary. Swasta	Swasta	Lain-lain	Jml
1.	Kedang Ipil	23	175	0	16	25	118	357
2.	Sedulang	4	49	0	0	86	10	149
3.	Benua Baru	3	16	0	8	112	200	339
4.	Kota Bangun I	36	84	0	11	2	0	133
5.	Kota Bangun II	48	211	0	87	426	1.758	2.530
6.	Kota Bangun III							
7.	Sumber Sari	32	124	0	154	243	4	557
8.	Sarinadi	25	373	0	26	2	1316	
9.	Suka Bumi							
10.	Wono Sari							
	JUMLAH							

Sumber : Kecamatan Kota Bangun dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan bahwa jenis pekerjaan penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat yakni; mayoritas bekerja sebagai petani, baik petani sawah maupun perkebunan dengan jumlah..... orang, disusul sebagai usaha swasta dibidangdan lain-lain, sedangkan PNS hanya orang.

3. Lembaga Kemasyarakatan

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, dapat diuraikan bahwa Lembaga Kemasyarakatan yang berada di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat beragam antara lain; Badan Usaha Milik Desa, Rukun Tetangga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPMK, Kelompok Tani dan Nelayan, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, Organisasi Keagamaan, Organisasi Perempuan, dan Organisasi Lainnya.

**Tabel 21: Data dan Informasi Lembaga Kemasyarakatan
Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2021**

NAMA DESA/ Kode Wil. Desa		BUMDES		Rukun Tentangga		LPMD/ LPMK		Kel. Tani/ Nelayan		Lembaga adat	
		Jml	Tahun	Jml	Tahun	Jml	Tahun	Jml	Tahun	Jml	Tahun
1.	Kedang Ipil 64 02 08 2001	1	2017	12	2021	1	2021	6	2021	1	2021
2.	Sedulang 64 02 08 2002	-	2021	2	2019	-	2021	2	2019	1	2019
3.	Benua Baru 64 02 08 2003	-	2021	-	2021	1	2019	4	2019	1	2019
4.	Kota Bangun I 64 02 08 2004	1	2021	12	2015	1	2021	12	2021	1	2021
5.	Kota Bangun II 64 02 08 2005	-	2021	20	2021	-	2021	18	2021	3	2021
6.	Kota Bangun III 64 02 08 2006	1	2021	21	2021	1	2021	-	2021	1	2021
7.	Sumber Sari 64 02 08 2007	-	2021		2021	-	2021	-	2021	-	2021
8.	Sarinadi 64 02 08 2008	-	2021		2021	-	2021	-	2021	-	2021
9.	Suka Bumi 64 02 08 2009	-	2021		2021	-	2021	-	2021	-	2021
10.	Wonosari 64 02 08 20010	1	2020		2021	1	2020	1	2020	-	2021
Jumlah											

**Tabel 22: Data dan Informasi Lembaga Kemasyarakatan
Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2021**

NAMA DESA/ Kode Wil. Desa		Karang Taruna		PKK		Org. Keagamaan		Org. Perempuan		Org. Lainnya	
		Jml	Tahun	Jml	Tahun	Jml	Tahun	Jml	Tahun	Jml	Tahun
1.	Kedang Ipil 64 02 08 2001	1	2021	1	2021	4	2021	5	2021	2	2021
2.	Sedulang 64 02 08 2002	-	2021	-	2021	-	2021	-	2021	-	2021
3.	Benua Baru 64 02 08 2003	1	2016	1	2019	4	2019	-	-	-	2021
4.	Kota Bangun I 64 02 08 2004	1	2021	1	2021	11	2021	4	2021	-	2021

5.	Kota Bangun II 64 02 08 2005	1	2021	5	2021	1	2021	1	2021	-	2021
6.	Kota Bangun III 64 02 08 2006	1	2021	1	2021	2	2021	-	2021	1	2020
7.	Sumber Sari 64 02 08 2007	-	2021	-	2021	-	2021	-	2021	-	2021
8.	Sarinadi 64 02 08 2008	-	2021	-	2021	-	2021	-	2021	-	2021
9.	Suka Bumi 64 02 08 2009	-	2021	-	2021	-	2021	-	2021	-	2021
10.	Wonosari 64 02 08 20010	1	2020	1	2020	-	2021	-	2021	-	2021
	Jumlah	6		10		22		10		3	

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari tabel tersebut di atas, dapat diuraikan bahwa jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berada di wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat adalah berikut ini; Badan Usaha Milik Desa terdiri dari 4 unit, Rukun Tentangga berjumlah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPMK sebanyak....., Kelompok Tani dan Nelayan sebanyak.....kelompok, Lembaga Adat....., Karang Taruna....., PKK....., Organisasi Keagamaan....., Organisasi Perempuan....., dan Organisasi lainnya sebanyakperkumpulan.

D.Data Sarana Prasarana Umum

1. Jenis Fasilitas Umum Jalan, Jaringan Telkom, PLN dan PDAM;

Berdasarkan data dan informasi dari Kecamatan Kota Bangun Angka bahwa Jenis FASILITAS UMUM yang dimiliki Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat saat ini adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23: Jenis Fasilitas Umum Wilayah Administrasi Kec. Kota Bangun Darat

No.	NAMA DESA	Jalan /Kab./Prov. (km)	Jalan Desa (km)	Jaringan Telkom	Jaringan PLN (Unit)	Jar. PDAM
1.	Kedang Ipil	17,5	5	1	1	0
2.	Sedulang	8	1	1	1	0

3.	Benua Baru	-	12	Tidak ada jaringan (jar. telkom mshlemah dan internet masih pakai wifi juga lemah)	ada	Tidak ada jaringan
4.	Kota Bangun I	15	8	ada	ada	0
5.	Kota Bangun II	9	ada	Ada Jaringan telkom sebatas pemancar /tower	ada	0
6.	Kota Bangun III	Jln Prov 5,2 Jln Umum 16	17,5	Telah Ada indihome	Ada	Usaha pribadi
7.	Sumber Sari	10	14	Jaringan telkom baru dipasang kabel dlm tanah 10 km	Ada	
8.	Sarinadi	10	20	Tidak ada	Ada	Tidak ada
9.	Suka Bumi					
10.	Wono Sari					
	JUMLAH					

Sumber : Kecamatan Kota Bangun dalam Angka Tahun 2020

4. Jenis Fasilitas Umum Lapangan, Taman, Pasar, Lokasi Wisata;

Berdasarkan data dan informasi dari Kecamatan Kota Bangun Angka bahwa **Jenis Fasilitas Umum** yang dimiliki Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat saat ini adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24: Jenis Fasilitas Umum Wilayah Administrasi Kec. Kota Bangun Darat

No.	NAMA DESA	Lap. Sepakbola (Unit)	Lap. Volly ball	Taman Desa (unit/ukrn)	Pasar (Unit)	Trminal/ Dermaga (unit)	Lok. Wista (unit)
1.	Kedang Ipil	2 60x100 65x100	2	0	1 Pasar malam	0	3
2.	Sedulang	1	1	0	0	0	0

3.	Benua Baru	1	2	0	0	0	1 Wisata air terjun Loa Puru
4.	Kota Bangun I	1 Ditambah Lap Futsal 1 unit	2	0	1	0	0
5.	Kota Bangun II	1	5	0	1	0	0
6.	Kota Bangun III	1 1 hektar	3 semen 5 tanah	0	1	0	1 Danau Kumbara
7.	Sumber Sari	1	1		1		
8.	Sarinadi	2	1		1		
9.	Suka Bumi						
10.	Wono Sari						
	Jumlah						

Sumber : Kecamatan Kota Bangun dalam Angka Tahun 2020

5.Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Publik;

Berdasarkan data dan informasi dari Kecamatan Kota Bangun Angka bahwa **Jenis Pelayanan Publik** yang dimiliki Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat (Hasil Pemekaran) saat ini adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 25: Fasilitas Pelayanan Publik Wilayah Adm. Kec. Kota Bangun Darat

No.	NAMA DESA	Kantor Desa (Unit)/ Ukuran	Kantor BPD (Unit)/Uk uran	Kantor LPM (Unit)/U kuran	BPU (Unit)/ Ukuran	Sekolah / Unit	Puskes mas/P usban
1.	Kedang Ipil	1 10x24 m	1 8x10 m	1 8x6 m	1 8x10 m	6 SMA 1 SMP 1 SD 2 TK 2	1
2.	Sedulang	1 10x16 m	1 6x9 m	1 4x6 m	1 10x20 m	1	1
3.	Benua Baru	1 8x20	1 8x8	1 5x10	1 10x10 m Berupa Balai Desa	2 Sekolah masih lokal	1 Pusban ada tetapi

					(terbuka)		sudah rusak berat
4.	Kota Bangun I	1 10x12 m	1 6x10 m	1 10x8 m	1 10x20 m	4 SD 2 unit SMK 1 unit TK 1 Unit	1 12x8
5.	Kota Bangun II	1 Kondisi kantor kurang baik/rusak	1 Kondisi kantor kurang baik/rusak	-	1 Dalam proses pembangunan	5 SMP 1 unit SD 2 unit TK/PAUD 2 Unit	1
6.	Kota Bangun III	1 10x18 m	1 7x11 m	1 8x10 m	7 1 Gedung Serba Guna 17x30 m 1 Balai Desa 10x15 m 5 BPU Dusun 6x12 m	11 SDN 3 unit SD Muhammadiyah 1 unit MTS 1 Unit SMKN 1 Unit	1
7.	Sumber Sari	1 13x20 m	1 Bangunan semi permanen			5 SD 2 Unit TK 1 Unit PAUD 1 Unit SMP 1 Unit	1
8.	Sarinadi	1 10x12 m	1 8x10 m		1 10x20 m	5 SMP 1 Unit SD 2 Unit TK 2 Unit Taman bermain 1 unit	1 Polindes
9.	Suka Bumi						
10.	Wono Sari						
	JUMLAH						

Sumber : Kecamatan Kota Bangun dalam Angka Tahun 2020

Untuk mendukung peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Manusia pada tabel di bawah ini digambarkan jumlah sarana Pendidikan yang tersebar di desa-desa mulai tingkat PAUD hingga SMA/SMK baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh Swasta/Yayasan yang termasuk dalam lingkup Kecamatan Kota Bangun Darat.

**Tabel 26: Data dan Informasi Prasarana Pendidikan
Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2021**

NAMA DESA/ Kode Wil. Desa		PAUD (Negri)	PAUD (Swsta)	SD (Negri)	SD (Swsta)	SMP (Negri)	SMP (Swsta)	SMA/K (Negri)	SMA/K Swsta)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kedang Ipil 64 0208 2001	1	2	2	-	1	-	-	1
2.	Sedulang 64 0208 2002	-	1	1	-	-	-	-	-
3.	Benua Baru 64 0208 2003	-	1	1	-	-	-	-	-
4.	Kota Bangun I 64 0208 2004	1	-	2	-	-	-	1	-
5.	Kota Bangun II 6402 08 2005	-	2	2	-	1	-	-	-
6.	Kota Bngun III 6402 08 2006	1	4	3	1	-	1	-	1
7.	Sumber Sari 6402 08 2007	-	2	2	-	1	-	-	-
8.	Sarinadi 6402 08 2008	-	2	2	-	1	-	-	-
9.	Suka Bumi 6402 08 2009	2	-	1	-	1	-	-	-
10.	Wonosari 64020820010	-	1	2	-	-	-	-	-
Jumlah		5	15	18	1	5	1	1	2

Sumber : Data Website Prodeskal bina Pemdes Kemendagri Tahun 2021

Berdasarkan data dan informasi pada tabel tersebut di atas digambarkan bahwa jumlah sarana pendidikan yang tersebar di desa-desa mulai tingkat PAUD hingga SMA/SMK baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh Swasta/Yayasan yang termasuk dalam lingkup Kecamatan Kota Bangun Darat yakni; PAUD dengan status negeri terdiri dari 5 Unit, Swasta 15 Unit, SD Negeri

terdiri dari 18 unit, 1 swasta, SLTP terdiri dari 5 negeri 1 swasta, SLTA terdiri dari 1 negeri dan 2 Swasta.

Untuk mendukung peningkatan dan pelayanan dibidang Kesehatan masyarakat pada tabel di bawah ini digambarkan jumlah Sarana Pelayanan bidang Kesehatan yang tersebar di desa-desa baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh Swasta yang termasuk dalam lingkup Kecamatan Kota Bangun Darat.

**Tabel 27: Data dan Informasi Prasarana Kesehatan
Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2021**

NAMA DESA/ Kode Wil. Desa		Polik linik	Apotik	Pos yandu	Puskes mas	Rumah Bersalin	Praktek Dokter	Pusban
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Kedang Ipil 64 02 08 2001	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sedulang 64 02 08 2002	-	-	1	-	-	-	1
3.	Benua Baru 64 02 08 2003	-	-	1	1	-	-	1
4.	Kota Bangun I 64 02 08 2004	1	-	1	-	-	-	1
5.	Kota Bangun II 64 02 08 2005	1	2	6	1	1	2	-
6.	Kta Bangun III 64 02 08 2006	1	2	6	-	-	-	-
7.	Sumber Sari 64 02 08 2007	-	-	-	-	-	-	-
8.	Sarinadi 64 02 08 2008	-	-	4	-	2	-	1
9.	Suka Bumi 64 02 08 2009	-	-	4	-	-	-	1
10.	Wonosari 64 02 08 20010	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah								

Sumber : Data Website Prodeskal bina Pemdes Kemendagri Tahun 2021

Berdasarkan data dan informasi pada tabel tersebut di atas digambarkan bahwa jumlah sarana Pelayanan Kesehatan masyarakat yang tersebar di desa-desa baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh pihak

Swasta/Yayasan yang termasuk dalam lingkup Kecamatan Kota Bangun Darat yakni; Puskesmas 1 Unit, Puskesmas Pembantu 2 Unit, Apotik 2 unit, Poliklinik 2 unit, Rumah Bersalin 2 unit, Praktek Dokter 3 tempat, dan Posyandu 5 unit.

6.Alokasi Anggaran Pemerintah Desa Tahun 2020;

Berdasarkan data dan informasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa realisasi ANGGARAN yang diterima Pemerintah Desa di Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat (Hasil Pemekaran) pada tahun 2020 adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 28: Alokasi Anggaran Pemerintah Desa Wilayah Administrasi
Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2020**

No.	NAMA DESA	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN 2020			
		DD	ADD	BHPRD	Bankue
1.	Kedang Ipil	985.480.000	1.832.069.961	32.642.759	
2.	Sedulang	799.984.000	1.722.328.961	30.397.759	
3.	Benua Baru	804.468.000	1.206.843.000	35.524.000	
4.	Kota Bangun I				
5.	Kota Bangun II	977.368.000	1.999.565.961	38.581.759	4.597.984
6.	Kota Bangun III				
7.	Sumber Sari	888.688.000	1.826.539.961	39.912.759	
8.	Sarinadi	988.669.000	1.992.128.961	38.572.759	39.456.000 Bankeu Kab
9.	Suka Bumi				
10.	Wono Sari				
	JUMLAH				

Sumber : Kecamatan Kota Bangun dalam Angka Tahun 2020

7.Alokasi Anggaran Pemerintah Desa Tahun 2021;

Berdasarkan data dan informasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa realisasi ANGGARAN yang diterima Pemerintah Desa di Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat (Hasil Pemekaran) pada tahun 2021 adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 29: Alokasi Anggaran Pemerintah Desa Wilayah Administrasi
Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2021**

No.	NAMA DESA	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN 2021			
		DD	ADD	BHPRD	Bankue
1.	Kedang Ipil	882.340.000	1.466.164.000	41.220.000	50.000.000
2.	Sedulang	739.980.000	1.722.328.961	33.444.000	50.000.000
3.	Benua Baru	804.468.000	1.206.843.000	35.524.000	-
4.	Kota Bangun I			28.000.000	50.000.000
5.	Kota Bangun II	970.004.000	1.531.803.000	43.066.000	50.000.000
6.	Kota Bangun III				
7.	Sumber Sari	896.646.000	1.406.226.000	39.535.000	
8.	Sarinadi	984.059.000	1.504.747.000	42.306.000	50.000.000 Bankeu Prov
9.	Suka Bumi				
10.	Wono Sari				
	JUMLAH				

Sumber : Kecamatan Kota Bangun dalam Angka Tahun 2020

8.Usulan Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum;

Berdasarkan data dan informasi dari Pemerintah Desa di Wilayah Administrasi Kec. Kota Bangun Darat (Hasil Pemekaran) bahwa FASILITAS UMUM yang termasuk PRIORITAS dibangun untuk menunjang akses ke ibu kota Kec. Kota Bangun Darat berdasarkan kondisi geografis, politis, dan sosial masyarakat adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 30: Usulan Pembangunan Fasilitas Umum;

No.	NAMA DESA	Jalan Umum/ Kab./Prov. (Km)	Jalan Desa (km)	Jar. Telkom (Unit)	Jarg. PLN (Unit)	Jarg. PDAM (unit)	Term/ Pasar (unit)
1.	Kedang Ipil	70 km	8 km			1	1
2.	Sedulang	25 km	2 km	1	1	1	0
3.	Benua Baru		Semenis asi jalan desa 12 km	Pembang unan tower jaringan telkom			Pemban gunan pasar desa

4.	Kota Bangun 1	15 km	8				
5.	Kota Bangun II						
6.	Kota Bangun III		Semenis asi 7 km			1	Termina I 1 unit
7.	Sumber Sari	20 km	14 km				
8.	Sarinadi	15	20				
9.	Suka Bumi						
10.	Wono Sari						
	JUMLAH						

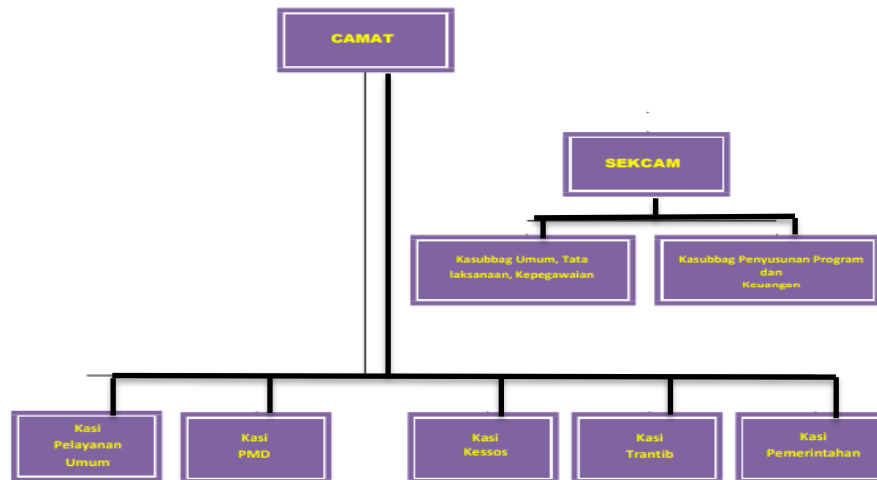
Sumber : Kecamatan Kota Bangun dalam Angka Tahun 2020

E.Fasilitas Percepatan Pembentukan Kec. Kota Bangun Darat;

1.Tugas, Fungsi dan Strategi Perangkat Daerah Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Daerah Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

DRAFT USULAN
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Struktur Organisasi Kecamatan Kota Bangun Daerat terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum

Camat dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas administrasi dan pembinaan meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum, penerapan dan penegakan

- Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
- c. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan,
 - d. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.

Tata Kerja Sekretaris Kecamatan meliputi :

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Kantor yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan, Kasi Pemerintahan Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan Kasi Trantib Kasi Kessos Kasi PMD Kasi Pelayanan Umum Kasubbag Umum, Tata laksanaan, Kepegawaian
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian

- Kinerja dan LP2P, g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD, h. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa,
 - i. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat Tata Kerja Kasubbag Umum,

Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian meliputi :

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/ jasa meliputi menyusun
- e. Trencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD

- f. merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi,
- g. merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja, merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, "Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian,
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, dan
- j. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris
- d. merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD, e. menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- e. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran , verifikasi pengelolaan keuangan g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan,
- f. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan, dan
- g. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Pemerintahan meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan,

- d. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan,
- e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati,
- f. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati,
- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan,
- h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga,
- i. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan,
- j. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa,
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan,
- l. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan,
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan, dan
- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/kelurahan,
- d. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati,
- e. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- f. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA,
- g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
- h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi,
- i. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

- j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- k. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan,

Tata kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- c. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati,
- d. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita,
- e. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik

Sumber Daya Perangkat Daerah Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi Pemerintahan, Oleh karena itu idealnya jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi, secara keseluruhan jumlah Pegawai Kantor Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 81 Orang dengan komposisi menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Kota Bangun Darat.

Tabel 31: Data Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pegawai (ASN) dan Non PNS Perangkat Daerah Kec. Kota Bangun Darat Tahun 2022

No.	Pangkat	Gol/ Ruang	Jumlah Pegawai	Keterangan	
				Eselon	Pendidikan
1.	Pembina Tk. I	IV/b	1 orang	Eselon III/a	Strara 2
2.	Pembina	IV/a	1 orang	Eselon III/b	Strara 2
3.	Penata Tk. I	III/d	5 orang	Eselon IV/a	Strata 1
4.	Penata	III/c	2 orang	Eselon IV/a	Strata 1
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	3 orang	Staf	Diploma 3
6.	Penata Muda	III/a	2 orang	Staf	Diploma 3
7.	Pengatur Tk. I	II/d	2 orang	Staf	SLTA
8.	Pengatur	II/c	1 orang	Staf	SLTA
9.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang	Staf	SLTA
10.	Pengatur Muda	II/a	2 orang	Staf	SLTA
11.	Juru Tk I	I/d	1 orang	Staf	SLTP
12.	Juru	I/c	1 orang	Staf	SLTP
13.	THL	Non PNS	12 orang		SLTA-S1
	Jumlah		34 orang		

Data: Hasil olahan Hasil Penelitian 2021

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Kota Bangun Darat

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kota Bangun dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kota Bangun pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Kota Bangun.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- d. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- e. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang mencakup peningkatan Pelayanan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM yang ada pada kecamatan Kota Bangun adalah sebagai berikut :

- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kecamatan Kota Bangun dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Visi Organisasi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas.

Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan

**Tabel 32: Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan
Kota Bangun Darat**

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN KEC. KOTA BANGUN (INDUK) 2019	ESTIMASI ANGGARAN KEC. KOTA BANGUN DARAT	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.242.017.260,-	591.436.790,-	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	378.914.930,-	180.435.681,-	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	30.000.000,-	14.285.714,-	
4.	Program Peningkatan	5.250.000,-	2.500.000,-	

	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja			
5.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	350.328.881,-	166.823.277,-	
6.	Program Pembangunan / Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum Kecamatan	473.478.699,-	225.466.047,-	
7.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.952.392.815,-	1.882.091.816,-	
8.	Program Pembangunan / Saluran Drainase /Gorong-gorong	673.478.699,-	320.704.142,-	
		7.105.861.284,-		

Rumus Perhitungan Estimasi Anggaran Perangkat Daerah Kec. Kota Bangun Darat:

Jumlah Pagu Anggaran 2019 : 21 Desa x 10 Desa (Kec. Kota Bangun Darat)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan merupakan bagian dari penataan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Kelurahan dan Desa yang secara yuridis sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berdasarkan hasil kajian yuridis dan teoritis yang telah dilakukan tentang Kajian Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Kota Bangun dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur tentang Persyaratan Dasar, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administratif maka Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan **memenuhi syarat** untuk dimekarkan menjadi dua (2) Kecamatan.
2. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat yang diundangkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2020, bahwa Kecamatan yang baru dibentuk dinamakan dengan **Kecamatan Kota Bangun Darat**, yang meliputi **10 (sepuluh) Desa** yakni;
 - a. Desa Kedang Ipil;
 - b. Desa Sedulang;
 - c. Desa Benua Baru;
 - d. Desa Kota Bangun I;
 - e. Desa Kota Bangun II;
 - f. Desa Kota Bangun III;
 - g. Desa Sumber Sari.
 - h. Desa Sarinadi;

- i. Desa Suka Bumi; dan
- j. Desa Wono Sari;

Adapun mengenai batas – batas wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat yang dibentuk setelah dilakukan analisis adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Bangun (Kecamatan Induk), Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Muara Kaman.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Kenohan.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Wis.
3. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dengan berbagai aspek pertimbangan antara lain : ketersediaan lahan, status dan luas tanah, orbitasi, rentang kendali, aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana kantor Camat pendukung serta penunjang pelayanan publik lainnya, maka ibukota Kecamatan ditetapkan berkedudukan di **Desa Kedang Ipil**.
4. Berkaitan dengan terjadinya penataan wilayah Kecamatan Kota Bangun menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan, maka jumlah cakupan Desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Kota Bangun (Kecamatan induk) akan terjadi perubahan, baik dari segi jumlah maupun susunannya. Adapun Desa yang tergabung dalam **Kecamatan Kota Bangun (Induk)** meliputi **11 (sebelas)** Desa yakni;
- a. Desa Kota Bangun Ulu;
 - b. Desa Loleng;
 - c. Desa Liang;
 - d. Desa Kota Bangun Ilir;
 - e. Desa Pela;
 - f. Desa Muhuran;
 - g. Desa Kota Bangun Seberang;
 - h. Desa Kedang Murung;
 - i. Desa Liang Ulu;
 - j. Desa Sebelimbingan; dan
 - k. Desa Sangkuliman.

Sedangkan mengenai batas – batas wilayah Kecamatan Kota Bangun (induk) pasca dilakukannya pemekaran wilayah Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Kenohan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Sebulu.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Bangun Darat (Kecamatan Pemekaran), Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Kenohan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Wis.

B. Rekomendasi

1. Amanat Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dinyatakan bahwa paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka sebagian Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Administrasi Kecamatan Kota Bangun harus dialihkan menjadi wilayah kerja administrasi Kecamatan Kota Bangun Darat. (Perda No. 5 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 20 Oktober tahun 2020)
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat, maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan peralihan sumberdaya manusia, pembangunan sarana prasarana, sumber-sumber keuangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan peralihan wilayah kerja camat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya segera meresmikan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara dan melantik Pejabat Struktural terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 5 Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat. Untuk sementara waktu sarana gedung perkantoran Kec. Kota Bangun Darat disarankan memanfaatkan gedung BPD, dan gedung LPM Desa Kedang Ipil

sambil menunggu realisasi pembangunan gedung kantor camat dan sarana pendukung Kantor Kecamatan lainnya.

4. Dalam menjamin operasional Pemerintahan Kecamatan Kota Bangun Darat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus menyiapkan alokasi anggaran yang memadai yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Attamimi, A. Hamid, 1990, *Perananan Keputusan Presiden R.I dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum UI, Jakarta.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara: Kutai Kartanegara dalam Angka tahun 2018
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara: Kecamatan Kota Bangun dalam Angka tahun 2018
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) Tahun 2019
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2002, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co.
- Monteiro, Josef Mario, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Parr, John B, 1999 *Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : Retrospective View*, Carfax Publishing 1999.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Santoso, Lukman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Soemantri, Sri, HRT 2014 *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosda karya, offset Bandung
- Sugeng Istanto, F, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 72 Tahun 1959).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang 21 tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 No. 2).

Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016 Hal 21

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- 1. Foto Copi Salinan PERDA No. 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kec. Kota Bangun Darat**
- 2. SK. Tim Kajian Fasilitasi Percepatan Implementasi Pembentukan Kec. Kota Bangun Darat**
- 3. Photo Dokumentasi Kegiatan FGD di Kota Bangun dan FGD di Balitbangda Kutai Kartanegara**
- 4. Anjab dan ABK ASN Kantor Camat Kec. Kota Bangun Darat**